



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN
BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI
JAKARTA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**ACHMAD ZAKI YAMANI, SH.
0906 582 236**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Achmad Zaki Yamani, SH.

NPM : 0906 582 236

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.


(.....)

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H.


(.....)

Penguji : Neng Djubaedah, S.H., M.H.


(.....)

Ditetapkan di : Depok


Tanggal : 19 Januari 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan benar.

Nama : Achmad Zaki Yamani

NPM : 0906582236

Tanda Tangan : 

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala curahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI JAKARTA”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah menerima begitu banyak bantuan, masukan, motivasi dan doa restu dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung, serta penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih yang sangat dalam penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis. Kepada ayahanda Alm. H. Umar Sali, SH., dan ibunda Hj. Yatie, tesis ini penulis haturkan sebagai wujud kasih sayang dan rasa terima kasih penulis karena telah melahirkan dan mendidik penulis selama ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik penulis yang sangat berharga H. Zia Akbar Rasyid, Zulfi Ali Farishi dan Asyharri Wardani serta terkasih Sefriyana atas bantuan, dukungan dan kesabaran dalam memberikan pertolongan yang diberikan kepada penulis.


Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini kepada pembimbing penulis Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. yang dengan sabar membimbing penulis, Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH. Dan staff sekretariat Magister Kenotariatan yang senantiasa membantu penulis.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, waktu dan semangat kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Magister Kenotariatan sampai terwujudnya tesis ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT. Berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum dan ilmu Kenotariatan pada khususnya.

Depok, 19 Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Zaki Yamani
NPM : 0906 582 236
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
"ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI JAKARTA".
Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Januari 2012
Yang menyatakan



(Achmad Zaki Yamani)

ABSTRAK

Nama : Achmad Zaki Yamani
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK PASCA
PERCERAIAN BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA DI JAKARTA.

Perlindungan anak akibat perceraian perkawinan berdasarkan analisis putusan pengadilan agama di Jakarta, status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status dan kedudukan anak dimata hukum akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap nasib anak di mata hukum negara. Perceraian sering dianggap sebagai salah satu jalan keluar apabila sudah tidak ada keharmonisan berumah tangga antara seorang suami dan istri, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai kedudukan serta penguasaan anak terhadap kepada siapa anak berhak mendapatkan pengasuhan diantara kedua orang tuanya. Dengan demikian terhadap putusan-putusan pengadilan agama di Jakarta melalui penelitian ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana perlindungan anak terhadap perceraian serta apakah putusan hakim sudah memenuhi aspek-aspek perlindungan anak sesuai dengan hukum di Indonesia. Menyikapi permasalahan di atas, metode yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer yaitu bahan pustaka dan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa peraturan yang melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa peraturan. Dari kasus-kasus yang dianalisa menurut pendapat penulis, hakim telah tepat memutus dengan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci:

Perkawinan, Perceraian, Perlindungan anak.

ABSTRACT

Name : Achmad Zaki Yamani
Study program : Master of Notary
Title : LAW ASPECT OF CHILD PROTECTION POST DIVORCE
BASE ON ANALYSIS OF COURT DECISION IN JAKARTA.

Protection of children due to divorce of marriage based on the analysis of religious court in Jakarta, the status and position were discussed in this thesis is the status and position of the children as the consequences of divorce by the parents towards the fate of the children within the state of law. Divorce is often regarded as one way out if there is no harmony of marriage between husband and wife, this situation can be effected to uncertainty status and controls of custody of the children between both parents. This against the decisions of religious courts in Jakarta through this research, the authors wanted to demonstrate how the protection of children of divorce as well as whether the judge has met the child protection aspects in accordance with the law in Indonesia. Addressing the above problems, the methods in this paper using a normative juridical approach by adjusting the scope and identification of problems mentioned above, the juridical normative approach will be conducted with the use of primary legal materials and library materials and secondary legal materials that contain information about the primary material. After doing some research, found that the regulations that protect the child is set up in Indonesia and spread over a few rules. Of the cases analyzed in the opinion of the author, a judge has decided the precise legal reasoning based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law.

Key Word:

Marriage, Divorce, Child Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	3
1.3. Metode Penelitian	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB 2. PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN KEDUA	
ORANG TUANYA	6
2.1. Perkawinan	6
2.1.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	7
2.1.2. Asas-Asas Perkawinan Menurut Syari'at Islam	13
2.1.3. Rukun-Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam	14
2.1.4. Syarat-Syarat Perkawinan	16
2.1.5. Syarat-Syarat Perkawinan Dalam Islam	17
2.1.6. Akibat Hukum Dari Perkawinan	18
2.1.7. Akibat Perkawinan Terhadap Anak	22
2.2. Putusnya Perkawinan	24
2.2.1. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam	25
2.2.2. Hal-Hal Yang Menyebabkan Putusnya Perkawinan	29
2.2.3. Alasan Putusnya Perkawinan	30
2.2.4. Akibat Dari Perceraian	36
2.3. Anak	38

2.3.1. Pengertian Anak	38
2.3.2. Perlindungan Terhadap Anak	40
2.3.3. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	41
2.3.4. Hak Dan Kewajiban Anak	42
2.3.5. Pemeliharaan Anak (Hadhanah)	44
BAB 3. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN	48
3.1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat	48
3.2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan	55
3.3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat	62
BAB 4. PENUTUP	81
4.1. Simpulan	81
4.2. Saran	82
DAFTAR REFERENSI	
LAMPIRAN CONTOH KASUS	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 953/Pdt.G/2010/PA.JB.
2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1024/Pdt.G/2010/PA.JS.
3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 454/Pdt.G/2007/PA.JP.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Anak sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan makhluk sosial sejak dari kandungan sampai melahirkan dan hidup mempunyai hak atas orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa masih dalam keadaan bergantung kepada orang lain dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, dan bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.¹

Generasi muda atau anak-anak merupakan generasi penerus dari pengganti orang tua dan sekaligus generasi harapan orang tua jika orang tua dapat mendidik anak-anak tersebut dengan baik, maka anak tersebut dapat diharapkan menjadi penerus bangsa. Orang tua adalah orang yang pertama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan perlindungan dan pendidikan anak yang merupakan salah satu hak anak.

Sedangkan perkawinan merupakan lembaga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Lembaga ini diperlukan untuk membuat keseimbangan kehidupan manusia. Diperlukan pengaturan di berbagai segi sehubungan dengan lembaga perkawinan ini. Undang-Undang Perkawinan misalnya tidak hanya mengatur tentang subyektifnya. Namun juga mengatur tentang ajektifnya,

Dalam Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan dan penyelesaian terhadap perselisihan-perselisihan perkawinan.

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007). hal. 1.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UUP) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Unsur keagamaan dalam Undang-Undang ini sangatlah besar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang tersebut yakni bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Didalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus menjaga serta menghormati ikatan pernikahan agar tidak terjadi perceraian karena akan menimbulkan masalah terhadap anak baik berupa mental dan psikologis maupun dikehidupan sehari-hari. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan ternyata tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dilakukannya perceraian.²

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri dapat menimbulkan perselisihan mengenai penguasaan hak anak, akan tetapi biasanya pengadilan yang akan menetapkan hak pengasuhan anak akan jatuh ke ayah atau ibu. Akan tetapi hak pengasuhan anak oleh orang tua yang bercerai tidak berprinsip pada kepentingan anak yaitu melindungi anak demi terjaminnya kesejahteraan rohani dan jasmani.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak berlaku dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh disebut *Hadhim* dan anak yang diasuh disebut *Madhum*. Syarat untuk anak yang akan diasuh adalah :³

- a. Ia masih dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna.

Apabila perceraian suami dan istri telah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, dan akibat yang timbul dari perceraian membuat anak mendapat masalah berupa mental dan psikologis terhadap orang tua, maka yang menjadi persoalan adalah anak yang masih dibawah umur, yakni anak yang belum

² Ismail Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1981). hal. 30.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika 2006). hal. 81-82.

mumayyiz dan rasyid, siapakah diantara suami istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak.

Penulis mencoba untuk berusaha membandingkan beberapa Putusan Pengadilan dari beberapa segi hukum berbeda satu dengan yang lainnya, seperti ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan anak, Undang-Undang Hak Asasi manusia, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak berdasarkan hak-hak yang kemudian menjadikan motivasi sebagai penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Bertitik pola dari pemikiran-pemikiran tersebut diatas maka penulis merasa tertarik mengkaji masalah ini dalam tulisan dengan judul “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI JAKARTA

1.2. Pokok Permasalahan.

Putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri akibat keputusan hakim pengadilan akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak yang telah lahir dalam perceraian perkawinan tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana perlindungan terhadap anak setelah perceraian di Indonesia?
2. Apakah putusan Hakim sudah memenuhi aspek-aspek perlindungan anak setelah perceraian menurut peraturan yang berlaku di Indonesia?

1.3. Metode Penelitian.

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif. Selain itu, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum yang diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antar satu peraturan dengan peraturan lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horisontal termasuk penelusuran asas-asas hukum. Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir

ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan, Bahan ini mencakup buku-buku, majalah, disertasi atau tesis, dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang antara lain mencakup peraturan perundang-undangan antara lain UUP juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian terhadap suatu putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan perceraian dan status hukum anak yang lahir dalam perceraian. Penelitian tersebut dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 953/Pdt.G/2010/PA.JB, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1024/Pdt.G/2010/PA.JS, dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 454/Pdt.G/2007/PA.JP. Hal ini penulis lakukan agar mendapatkan gambaran yang nyata mengenai pandangan hukum dan masyarakat terhadap perceraian dari akibat hukum dari yang terkait dalam perkawinan tersebut.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang timbul dalam suatu perkawinan yang putus akibat perceraian perkawinan tentang kedudukan anak dalam perkawinan, perumusan pokok permasalahan sebagai obyek penulisan serta metode penelitian.

BAB II. PEMBAHASAN.

Pada bab ini pembahasan teori tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, akibat dalam resiko dalam perceraian, dan Hak Asuh atau Perwalian terhadap anak akibat perceraian perkawinan menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dengan tujuan demi terlaksananya penulisan ini.

BAB III. ANALISIS KASUS-KASUS

Dalam bab ini terdapat kasus-kasus yang sudah mendapat penetapan dari pengadilan, lebih dari itu penulis menganalisa putusan-putusan Hakim Pengadilan yang berkenaan dengan perceraian perkawinan dan perbuatan hukum serta dokumentasi yang relevan dengan kasus perceraian perkawinan tersebut.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup tulisan ini yang merupakan rumusan intisari dari pokok-pokok uraian bab-bab terdahulu sebagai suatu kesimpulan dan cara-cara yang diharapkan dapat berguna bagi penulis maupun praktisi hukum.



BAB 2
PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT
PERCERAIAN KEDUA ORANG TUANYA

2.1. Perkawinan.

Dalam suatu kehidupan tidak ada seorangpun yang dapat hidup menyendiri dan terpisah dari kelompok manusia terkecuali dalam suatu keadaan terpaksa, sehingga manusia yang normal mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan biologis, manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena manusia mempunyai pikiran dan akhlak, oleh karena itu dibuat aturan yang disebut aturan perkawinan.

Suatu ikatan lahir batin merupakan suatu ikatan yang dapat dilihat dan dapat mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata baik mengikat diri sendiri orang lain dan masyarakat⁴

Meskipun pada hakekatnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPer) dan UUP mempunyai jiwa yang berlainan, tetapi kedua pandangan ini mengatur mengenai sifat hakiki dari lembaga perkawinan yang memiliki pandangan yang sama yaitu bahwa perkawinan itu pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi serta membawa kebahagiaan pada keluarga⁵

Perkawinan menurut hukum Islam dapat ditinjau dari 3 (Tiga) sudut antara lain adalah :⁶

A. SEGI HUKUM

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata “*Musaaqadu gualizhaan*”

B. SEGI SOSIAL

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian umum bahwa

⁴ K. Wanjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (JKT: Galia Indonesia 1978), Hal 14-15

⁵ R. Serjono. *Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan*. (JKT: Akademika JKT, Cetakan 1 , 1979), Hal 58

⁶ Sayuti Thalid. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (JKT: Universitas Indonesia /PRESS,1974), hal 47-48

orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin

C. SEGI AGAMA

Perkawinan itu di anggap suatu lembaga yang suci dengan upacara yang suci yang kedua belah pihak di hubungkan menjadi suami istri dengan mempergunakan nama Allah.

Dalam pelaksanaan perkawinan pada kasus yang akan di bahas oleh penulis, bahwa dalam bab ini hanya mengkaji mengenai Perkawinan, putusnya Perkawinan dan Anak.

2.1.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.

a. Hukum Islam.

Pernikahan menurut bahasa arab disebut *nikah* atau *zawaj*. Secara bahasa *al-nikah* di dalam bahasa arab bermakna *al-wath* dan *al-dhamu* atau yang bermakna bersetubuh dan akad.⁷

Sementara *al-zawaj* menurut bahasa berarti *al-iqtiran* dan *al-ikhtilath* yang bermakna berhubungan dan bercampur.⁸ Beranjak dari makna inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis, untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan dibawah ini.

Menurut sebahagian mazhab Hanafi, nikah secara hakiki (asli) bermakna *al-wath* (bersetubuh), kemudian secara majazi (metaforis) di artikan dengan akad. Digunakan istilah akad karena ia merupakan sebab yang secara syariat membolehkan untuk bersetubuh, atau karena akad memiliki arti berkumpul.⁹ Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan nikah dengan akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut secara syar'i.¹⁰

Menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan

⁷Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr,1984), hal. 29.

⁸Musthafa al-Siba'i, *Syarh al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Damaskus: Matba'ah Jamiah Damaskus,1962), hal. 29

⁹ Syamsyuddin al-Sarakhsi, *T.th. Kitab al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hal. 192.

¹⁰ Op. cit., Wahbah Al-Zuhaily. hal. 29.

(seksual) semata-mata.¹¹

Menurut Mazhab Syafi'I, nikah menurut aslinya adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan antara pria dan wanita.¹² Al-Malibarai yang juga dari mazhab Syafi'I mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahah) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.¹³

Selanjutnya menurut mazhab Hambali, akad dan al-wath adalah makna sebenarnya (hakiki) dari kata nikah. Namun, Ibn Qudamah¹⁴ lebih cenderung mengartikan kata nikah dengan akad, karena penggunaan arti tersebut lebih masyhur, baik di dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun penuturan orang. Adapun nikah menurut syariat adalah akad yang menggunakan kata lafaz nikah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹⁵

Muhammad Abu Zahrah¹⁶ mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya,. Dengan redaksi yang berbeda, imam Taqiyuddin di dalam kitab kifayah al-akhyar mendefinisikan nikah sebagai suatu akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wath*.

Perlu dijelaskan, menurut Wahbah al-Zuhayli¹⁷ terdapat perbedaan diantara ulama ahli ushul dan bahasa dengan ahli fikih. Menurut ahli ushul dan bahasa, arti asli dari kata nikah adalah al-wath (bersetubuh), dan arti majazi adalah akad. Sedangkan menurut ulama fikih sebaliknya, yaitu makna aslinya nikah adalah akad ,dan makna majazinya adalah al-wath, namun demikian, pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan diantara ulama ushul dan bahasa dengan ulama fikih dalam mendefinisikan nikah secara terminologi. Ulama ushul dan

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, IV-1990), hal. 3.

¹² Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) hal. 115.

¹³ Muhammad Syata al-Dimyati, *T.th, I'annah al-Thalibin*, (Dar Ihya: al-Kutub al-Arabiyyah, III), hal. 256.

¹⁴ Muwaffaq al-Din Abi Muhammad Ibn Qudamah Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *al-Mughni*, (Kairo: Hajar, IX-1992), hal. 339.

¹⁵ Op. cit., Abdurrahman al-Jaziri. hal. 3 .

¹⁶ Muhammad Abu ZAhro, *al-Ahwal al-Syaksyiyah*, (T.tp : Dar al-Fikr al-Arabi, 1957). Hal. 9.

¹⁷ Op. cit., Wahbah Al-Zuhaily,, hal. 29.

fikih sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk di nikmati sebagai tujuan primer.¹⁸

Definisi yang diberikan oleh para ulama fikih diatas, terkesan sangat bernuansa biologis. Nikah seakan hanya dilihat sebagai akad yang menyebabkan kehalalan untuk melakukan persetubuhan.

Adapun tujuan nikah menurut ulama fikih adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Dengan di syariatkannya nikah didalam Islam, maka kehormatan wanita dan nafkahnya terjamin, terhindar dari zina, dan umat Muhammad SAW akan selalu menjadi banyak, yang menjadi kebanggaan nabi Muhammad SAW.¹⁹ Disamping itu, dengan adanya nikah, maka kelestarian kehidupan umat manusia dengan adanya kelahiran tetap terjamin. Dengan adanya keluarga, maka masyarakat akan senantiasa ada, adanya kerjasama dan saling tolong-menolong diantara sesama. Karena nikah pada dasarnya adalah kerjasama dan tolong menolong diantara suami istri dalam menjalani beban hidup di dunia, nikah merupakan akad (perjanjian) yang membawa masyarakat untuk hidup penuh dengan kasih sayang dan rasa cinta sesama makhluk.²⁰

Sehubungan dengan itu, jika ditelusuri dan diteliti lebih lanjut, norma-norma hukum perkawinan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah nabi, dapat diketahui adanya beberapa prinsip atau asas-asas perkawinan yang lain, yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam mengguakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaannya, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala

¹⁸ Op. cit., Ibrahim Hosen, hal. 115.

¹⁹ Op. cit., Syamsyuddin al-Sarakhsi, hal. 193.

²⁰ Op. cit., Wahbah Al-Zuhaily,, hal. 31.

aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran yang berbunyi “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak.....”. Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecendrungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar Rum ayat 30 yang berbunyi “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam pengamalan agama.

Melihat dan tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu adalah :²¹

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 22-24.

Dengan adanya konsep-konsep seperti tersebut di muka, maka wajarlah apabila syari'at Islam memandang suatu perkawinan bukan saja sebagai perbuatan muamalat tetapi juga mengandung unsure ibadah kepada Allah SWT.

b. Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian atau nikah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab II Pasal 2, dan Pasal 3. Pernikahan diartikan dengan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2).

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (damai) dan rahmah (penuh kasih sayang)(Pasal 3).

Dari definisi Kompilasi Pasal 2, tampaknya nikah tidak menekankan aspek biologis (seksualitas) semata, namun lebih mengarah kepada ikatan suami istri dalam melaksanakan perintah agama.²²

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Definisi dan tujuan yang dimuat dalam UUP lebih representatif dan lebih jelas, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jika pasal itu diteliti dengan seksama, terdapat rumusan yang dapat diambil yaitu :

Pertama, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab kabul (aqdun nikah) pada sebuah perkawinan seperti dalam anak kalimat : “Ikatan lahir batin”.

Kedua, kata-kata : “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara Indonesia.

²² Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, (Bandung: Shantika Dharma, 1984), hal. 22-23.

Ketiga, Undang-undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni, “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”.²³

Sebagaimana yang dijelaskan didalam penjelasan umum keempat (a) yang menyatakan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materilnya”

Hal ini dipertegas oleh Imam Ghazali dalam *ihya ulumuddin* menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah:

1. untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. untuk menyalurkan sahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
3. untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. menimbulkan kesanggupan untuk bertanggung jawab dan memenuhi hak dan kewajiban serta memperoleh kekayaan yang halal.
5. untuk membangun rumah tangga atau masyarakat atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁴

Dengan demikian dapat di pahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam kasus ini ternyata dalam keluarga tersebut sering terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun anak-anaknya.

Di dalam UUP ditemukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Di dalam penjelasan umum keempat menyatakan bahwa “Calon suami dan istri harus sudah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat”

²³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 47.

²⁴ Imam Ghazali, *Ulumuddin Usaha Keluarga*, (Semarang, Putra Gafika. 2001), hal. 23

2.1.2. Asas-Asas Perkawinan Menurut Syari'at Islam

Dalam ikatan perkawinan menurut hukum, sebagaimana telah dikemukakan adalah merupakan suatu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita. Hubungan ini memiliki kaidah-kaidah hukum segi perdata sehingga berlaku beberapa asas yang disesuaikan dengan syari'at Islam, yaitu sebagai berikut²⁵ :

1. Asas Kesukarelaan

Merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat di antara kedua calon suami istri, tetapi juga di antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi seorang wanita merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadist nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak.

Merupakan konsekuensi logis dari asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada unsure “paksaan” dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta terlebih dahulu oleh wali atau orangtuanya. Menurut hadist nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari “diamnya” gadis tersebut. Dari berbagai hadist nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan²⁶

3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas ini mengacu dari hadist riwayat Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Rasulullah menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinan itu dibatalkan untuk dapat memilih dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4. Asas Kemitraan Suami Istri

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1933), hal.124

²⁶ Ibid., hal. 125

Suami dan istri memiliki fungsi yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini dikaitkan karena adanya perbedaan fitrahnya sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' (4) ayat 34 dan al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 187. dengan adanya asas kemitraan ini, menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama tetapi dalam hal lain ada perbedaannya, misalnya suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi penanggung-jawab rumah tangga.

5. Asas untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk meneruskan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidupnya al-Qur'an surat ar-Ruum (30) ayat 21. Karena asas ini pula, maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang pernah terjadi pada jaman nabi yaitu pada masyarakat arab Jahiliyah dahulu, sangat dilarang oleh nabi.

6. Asas Monogami Terbuka

Asas ini disimpulkan dari al-Qur'an surat an-Nisaa' (4) ayat 129. Di dalam ayat itu dinyatakan bahwa seorang pria muslim diperbolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu. Diantaranya adalah syarat mampu untuk berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya, Dalam surat yang sama, Allah juga menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya meskipun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan untuk berlaku adil itulah maka Allah kembali menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti pula bahwa beristri lebih dari seorang itu merupakan "jalan darurat" yang baru boleh dilalui atau dilakukan oleh seorang pria muslim apabila terjadi bahaya, antara lain misalnya, untuk menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa atau apabila istrinya tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri.

2.1.3. Rukun-Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Bertolak dari pemikiran sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka untuk perkawinan di Indonesia yang notabene mayoritas

penduduknya beragama islam dikenal rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam (Syari'at Islam), maka sebelum melangsungkan perkawinan harus ada rukun-rukun yang harus dipenuhi antara lain:²⁷

1. Calon pengantin pria dan wanita

Untuk melangsungkan perkawinan diperlukan kehadiran kedua calon suami dan istri yang kedudukannya disebut sebagai calon pengantin.

2. Wali

Orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya dengan syarat-syarat “islam, dewasa, berpikiran sehat, jujur, perilaku baik, mengetahui azas dan tujuan perkawinan dan mengetahui asal usul calon suami dan istri sebagai pengantin”. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal.” Dan dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi “Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.”

3. Adanya dua orang saksi

Kesaksian dalam perkawinan islam berdasarkan kepada hadist Rasulullah SAW yang menyatakan “tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi”.

4. Sighat akad nikah

Yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Kalau masalah syarat-syarat dan rukun dalam melangsungkan perkawinan dalam kasus yang peneliti bahas sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada baik menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam hukum Islam sudah terpenuhi.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan yang bersifat umum menurut Hukum Islam mengacu dan berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam UUP antara lain syarat-syarat materil dan formil, syarat-syarat yang

²⁷ Op. cit., Abdul Rahman Ghazaly, hal. 46-47.

berhubungan dengan diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil adalah menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan.²⁸

2.1.4. Syarat-Syarat Perkawinan.

Sebelum melangsungkan perkawinan, kedua calon suami dan istri harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

I. syarat materiil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan, menyangkut diri pribadi calon suami dan istri, syarat ini di bagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Syarat materiil umum

Syarat ini berlaku untuk semua pihak, apabila syarat ini tidak dipenuhi maka merupakan suatu halangan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur oleh undang-undang Nomor 1 / 74 tentang perkawinan. Di dalam pasal 6 (1) harus ada persetujuan kedua belah pihak calon mempelai

- Pasal 6 (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- Pasal 9 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, maka tidak dapat kawin lagi.

b. Syarat materiil khusus

Syarat ini tidak harus dipenuhi, apabila syarat ini tidak dipenuhi maka hanya menimbulkan halangan bagi kalangan tertentu. Syarat ini didalam pasal undang-undang perkawinan

II. Syarat formil, adalah tata cara yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan yang meliputi:

- a. Pernikahan harus didasari dengan suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah.

²⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama : Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Cet. 1, (Jakarta; Dian Rakyat 1986), hal.22.

- b. Pernikahan tersebut harus dilengkapi dengan syarat–syarat pembuktian untuk pelaksanaan perkawinan.
 - c. Pelaksanaan perkawinan belum dapat dilak-sanakan setelah lampau tenggang waktu 10 hari terhitung dari tanggal pemberitahuan.
- Didalam hukum Islam suami dan istri yang ingin melangsungkan perkawinan juga terdapat syarat–syarat dan hukum–hukum perkawinan yang wajib dipenuhi oleh kedua pihak adalah.²⁹

2.1.5. Syarat-Syarat Perkawinan Dalam Islam.

Syarat yang perlu dipenuhi seorang muslim sebelum melangsungkan perkawinan adalah.³⁰

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.
Calon suami dan istri mempunyai dorongan yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga yang tidak dapat di paksakan oleh pihak lain dari orang tua maupun orang yang di tuakan dalam keluarga masing-masing.
2. Telah dewasa
Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda kematangan diri.
3. Agama Islam
Kedua belah pihak pemeluk agama islam yang sama sehingga dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan diantara keduanya.
4. Tidak dalam hubungan nasab
Dalam perkawinan tidak ada hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu atau bapak, karena untuk menghindarkan terjadinya kelainan perkembangan kesehatan dari keturunan itu.
5. Tidak ada hubungan persusuan

²⁹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung, Bandar maju. 2002). Hal 79-87

³⁰ Ibid., hal. 47.

Antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak pernah mendapatkan air susu ibu ketika bayi maupun keduanya orang lain.

6. Tidak ada hubungan semenda

Kedua calon suami dan istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak atau ibu dan menantu, anak dan bapak atau ibu tiri.

2.1.6. Akibat Hukum Dari Perkawinan.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

Hak dan kewajiban suami istri.³¹

- Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
- Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. Hal ini

³¹ Op. cit., Abdul Rahman Ghazaly, hal. 155-156.

berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi “..... dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik.....”

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal :

- Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya;
- Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya;
- Hak bersama suami istri;
- Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian :

- Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*;
- Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Adapun kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi “Bergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik, Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.
- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dari marabahaya.
- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang

kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi “Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, karena perintah menggauli itu berlaku untuk timbal balik;
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya;
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi “Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suami tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka”;
- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah;
- e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya;
- f. Menjaukan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama-sama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah :

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut;
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.³²

Sebagaimana layaknya hukum sebab akibat, setelah melangsungkan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, antara lain adalah.³³

- a. Terhadap pihak suami dan pihak istri;
Setelah melangsungkan perkawinan, akan timbul hak dan kewajiban baik suami dan istri serta hubungan mereka dengan masyarakat.
- b. Terhadap harta benda yang ada didalam perkawinan;
Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga sehari-hari, akan timbul harta benda yang dihasilkan dari perkawinan baik dari suami atau istri
- c. Terhadap anak;
Setelah melaksanakan perkawinan, maka suami dan istri akan menjadi orang tua dan anak
- d. Terhadap lingkungan/masyarakat.
Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga dalam perkawinan, setiap manusia selaku makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan orang-orang disekitarnya.

Selama perkawinan berlangsung, para pihak baik suami dan istri saling memberikan hak dan kewajiban yang adil karena itu sudah merupakan sesuatu yang harus dilakukan didalam kehidupan rumah tangga.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.2, (Jakarta, Kencana. 2007). Hal. 160-164.

³³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet.1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 80.

VII. AKIBAT PERKAWINAN TERHADAP ANAK

Dengan adanya perkawinan akan melahirkan keturunan yang menimbulkan adanya hubungan darah antara orang tua dan anak. Hubungan darah ini dapat berupa anak sah atau anak luar kawin.

Masalah-masalah sosial yang terjadi dewasa ini tidak sedikit jumlahnya yang berhubungan dengan anak, mulai dari hak anak sampai dengan perlindungan anak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anak. Salah satu yang akhir-akhir ini makin terlihat adalah meningkatnya jumlah anak jalanan terutama di Jakarta, lebih tepatnya di jalan raya. Kesibukan dan mobilitas tinggi dari masyarakat, membuat mereka cenderung akan meningkatkan jumlah kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat.

Di Indonesia mengenai anak ini telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu UUP di atur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan salah satunya ternyata dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, terutama anak yang masih dalam kandungan”. Anak yang berusia delapan belas tahun, pada umumnya baru menyelesaikan studi di bangku sekolah. Seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun dalam definisi undang-undang tersebut disebut sebagai anak.

Bagi sebagian orang ataupun peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia usia delapan belas tahun sudah dianggap dewasa untuk melakukan tindakan hukum. Dalam menentukan batas usia seorang anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dasar pertimbangan yang menyertainya yaitu mengacu pada ketentuan Convention on the Rights of the Child³⁴ yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990.

³⁴ Convention on The Rights of the Child, resolution 44/25, tanggal 20 Nopember 1989.

Definisi anak juga dapat dilihat dari peraturan lain yang mengatur tentang anak yaitu Undang-Undang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Terjadi perbedaan usia tentang definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak menganggap bahwa usia 21 tahun sebagai usia yang layak disebut dewasa dan mampu untuk melakukan tindakan hukum karena tingkat kedewasaannya serta untuk melakukan tindakan hukum tidak dapat dipersalahkan karena sudah dewasa menurut hukum. Pada penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa “Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.”

Penentuan tepat atau tidaknya seseorang dikatakan sebagai seorang anak atau pun orang dewasa, salah satu caranya, harus diketahui lebih dahulu usia dari orang tersebut yang merupakan faktor penentu. Pada beberapa peraturan di Indonesia, misalnya KUHPer Pasal 330 ayat (1) berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu kawin.” Bahwa menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPer, dapat dianggap seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun belum dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum atau masih dianggap seperti anak dalam pengertian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan seseorang yang belum berumur 21 tahun tersebut, tidak pernah kawin sebelumnya. Jadi, Setelah berumur 21 tahun dianggap seseorang sudah dapat bertanggung jawabkan segala sesuatu yang dilakukannya.

Dalam UUP yang juga berlandaskan dari Hukum Islam tidak disebutkan secara tegas mengenai definisi Anak, hanya menegaskan kekuasaan orang tua pada anaknya yang masih dibawah umur seperti ternyata dari Pasal 47 ayat (1)

UUP yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Ketentuan lainnya yang mengatur mengenai anak terdapat pada Pasal 2 KUHPer berbunyi “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

Dari bunyi Pasal 2 KUHPer tersebut, status hukum dari anak yang masih dalam kandungan juga tidak luput dari perlindungan hukum. Peraturan lain juga mendukung bunyi Pasal 2 KUHPer tersebut salah satunya adalah Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Pasal lain yang menguatkan status hukum dari janin dalam kandungan untuk mendapat perlindungan hukum ialah Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak asasi Manusia yang berbunyi “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Sedangkan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) yang berbunyi bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

2.2. Putusnya Perkawinan.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.³⁵ Putusnya perkawinan karena perceraian tidak dapat dilakukan hanya atas dasar kesepakatan suami istri melainkan harus melalui suatu proses yakni dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang dan sebelum diambil

³⁵ Op. cit., Wienarsih Imam Subekti dan Soesilawati Mahdi, hal. 135.

keputusan, hakim diwajibkan untuk mendamaikan suami istri yang akan bercerai. Apabila usaha Hakim untuk mendamaikan suami istri tidak tercapai maka proses perceraian tetap dilanjutkan sampai memiliki kekuatan hukum tetap.

2.2.1. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Apabila kita berbicara mengenai hubungan antara sesama manusia, maka hubungan yang sangat erat kaitannya di antara hubungan yang ada di dunia ini di antaranya adalah hubungan antara suami istri. Karena hari-hari untuk bertemu bagi mereka tidaklah tertentu, bahkan setiap siang dan malam, dalam hitungan bulan dan tahun, mereka bergaul dan berkumpul di rumah tangga dan diluar rumah tangga. Suami dan isteri bergaul dan berkumpul tidak hanya serumah saja, tetapi juga sekamar bahkan juga sepembaringan. Selama pergaulan itu, tentu saja diantara mereka menghendaki dan membutuhkan serta memerlukan kasih sayang, persamaan pendapat dan pandangan hidup seirama, seiya dan sekata, seiring dan sejalan dan lain sebagainya. Akan tetapi karena antara suami dan istri itu pada mulanya tidaklah berasal dari satu orang ibu dan satu orang bapak dan tidak pula satu keluarga, tidak sekampung atau juga tidak sesuku, maka tidaklah mustahil, apabila diantara suami dan istri itu terdapat perbedaan-perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, hal mana kadang-kadang dapat menimbulkan kerenggangan. Selain itu juga diketahui dan diakui pula, bahwa tidak selalu tujuan perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa.

Dengan kondisi seperti tersebut diatas, tidaklah mustahil apabila dalam masyarakat, dijumpai kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan kadang-kadang karena sedemikian buruknya tidak dapat diperbaiki lagi sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami istri tidak mungkin dilanjutkan lagi. Merasa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi, baik oleh salah satu pihak ataupun oleh kedua belah pihak lama-kelamaan akan menjadi pemicu yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Tentu saja, keadaan seperti ini tidak dapat didiamkan dan terus berlarut-larut.

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, itulah sebabnya Islam membuka kemungkinan perceraian dapat dilakukan baik dengan jalan talak

maupun dengan jalan *fasakh*,³⁶ demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Islam adalah agama yang anti paksaan, sekalipun untuk memeluk dan menganut agama Islam itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(QS.2:256):Terjemahan Tafsir Asbabun Nuzul:

Atas dasar prinsip tersebut di atas, maka Islam anti pada setiap paksaan perkawinan dan paksaan untuk berkumpul terus antara suami dan istri karena hal ini berarti pelanggaran kebebasan dan kemerdekaan manusia yang pada saat ini dikenal dengan istilah hak asasi manusia.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, apabila perceraian itu lebih baik bagi kedua belah pihak. Karena maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, maka tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan akan tetapi merupakan suatu penderitaan. Itulah sebabnya perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan tidaklah berhasil. Atau dengan kata lain, perceraian adalah 'pintu darurat' bagi suami dan istri demi kebahagiaan yang diharapkan sesudah terjadinya suatu perceraian.

Sejalan dengan hal tersebut di muka UUP juga menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus pula dilakukan menurut cara-cara sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut.

Menurut UUP, perceraian merupakan salah satu sebab 'putusnya' perkawinan. Disamping itu, perkawinan juga dapat putus karena adanya kematian

³⁶ Perkataan "fasakh" berarti mencabut atau membatalkan. Didalamnya terkandung pengertian bahwa fasakh ini adalah memperlihatkan kekuasaan seorang hakim untuk membatalkan suatu perkawinan. Jadi, fasakh adalah semacam perceraian dengan keputusan hakim, demi kepentingan hukum.

atau karena adanya putusan pengadilan. Sedangkan perceraian hanya dapat dimungkinkan apabila tidak ada lagi jalan untuk mendamaikan pasangan suami istri. Dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh nabi. Setiap ada sahabat dating kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjuk rasa tidak senangnya seraya berkata “hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian”.³⁷ Atau dengan kata lain, perceraian merupakan alternatif terakhir jika sebuah rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Untuk itu, UUP Pasal 39 ayat (1) telah menetapkan bahwa suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang bukan yang beragama Islam. Upaya ini dilakukan apabila pengadilan setelah berusaha, ternyata tidak berhasil mendamaikan pasangan suami istri tersebut. Khusus bagi yang beragama Islam, usaha untuk mendamaikan ini dapat dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4) setempat, dengan cara menasehati pasangan suami isteri tersebut agar hidup rukun lagi dalam berumah tangga.³⁸

Prinsip mempersulit perceraian dengan melibatkan pengawasan pengadilan ini apabila dibandingkan dengan prinsip syari'at atau ajaran Islam mengenai perceraian terdapat persamaan. Menurut ajaran syari'at Islam, meskipun perceraian merupakan hal yang diperbolehkan, akan tetapi ia tetap merupakan perbuatan yang tidak terpuji di mata Allah SWT. Hal ini sesuai dengan beberapa hadist berikut ini:

1. “Hal yang halal, yang paling mendatangkan murka adalah talak.” (Hadist Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).
2. “Ciptaan Allah yang paling penting mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak.” (Hadist Nabi riwayat Daruquthni).
3. “kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak, sebab talak itu menggoncangkan.” (Dari Al Qurthubi dalam kitab tafsir ayat-ayat hukum mengutip hadist Nabi

³⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.1, (Jakarta; Kencana, 2004), hal.97.

³⁸ Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Pasal 28 ayat 3

berasal dari Ali bin Abi Thalib).³⁹

Dengan adanya beberapa ketentuan hadist Nabi seperti diuraikan tersebut, jelaslah bahwa perceraian merupakan peringatan bagi umat manusia agar manusia jangan terlalu mudah menjatuhkan atau mempergunakan hak talaknya. Dalam beberapa ayat al-Qur'an juga diajarkan bahwa dalam melakukan perceraian agar supaya mengikuti petunjuk al-Qur'an yaitu bahwa sebelum perceraian itu benar-benar terjadi, hendaklah dilakukan upaya perdamaian (ishlah) lebih dahulu dengan mengangkat hakam (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak (suami dan isteri) seperti tersebut dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". Dan apabila perceraian itu tidak dapat dihindari, maka hendaklah perceraian itu dilakukan di depan 2 (dua) orang saksi al-Qur'an surat ath-Thalaaq ayat 2 yang berbunyi "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnyanya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." dengan demikian dapatlah dipahami bahwa perceraian menurut syari'at Islam harus dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga perceraian adalah hal terakhir yang baru bias terjadi apabila sudah tidak mungkin lagi dilakukan perdamaian antara suami dan isteri tersebut.

Berkaitan dengan uraian tersebut di muka, akan sangat sulit diwujudkan keharmonisan dan kebahagiaan serta keintiman hubungan suami isteri apabila mereka yang melakukan perkawinan itu masih dibawah umur. Hal ini tak dapat dipungkiri karena perkawinan pada dasarnya membutuhkan kesiapan mental dan fisik kedua belah pihak, sehingga kalau pun perceraian itu terjadi bukanlah disebabkan oleh dorongan hawa nafsu semata tetapi juga didasarkan pada

³⁹ <http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/>

pertimbangan untuk kebaikan hidup pasangannya setelah perceraian dilakukan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila pemerintah melalui UUP melindungi hak-hak anak yang dihasilkan sepanjang perkawinan oleh kewajiban orang tua setelah perceraian.

2.2.2. Hal-Hal Yang Menyebabkan Putusnya Perkawinan

Pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selamanya, sehingga pasangan suami dan istri dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik oleh karena itu, fungsi orang tua didalam kehidupan rumah tangga akan sangat berpengaruh terhadap seorang anak didalam pergaulan sehari-hari.

Walaupun didalam agama islam menghendaki suatu kelangsungan hidup berumah tangga tidak menutup kemungkinan nyata bahwa hidup itu dan kehidupan manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya menemui suatu kegagalan sehingga dapat terjadi putusnya perkawinan antara suami dan istri didalam kehidupan rumah tangga.⁴⁰

Dalam hukum Islam, putusnya perceraian dapat terjadi karena terjadinya *khulu'*, *zhihar*, *ila'*, dan *li'an*. Berikut ini penjelasan masing-masing.⁴¹

a. Khulu.

Bermakna yaitu perceraian yang disertai sejumlah harta *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus dari agar terlepas dari ikatan perkawinan.

b. Zhihar.

Menurut bahasa arab, kata *zhihar* terambil dari kata *zhahrun* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dalam hubungan suami istri, zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya : “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”

c. Ila'.

Menurut hukum Islam, Ila' adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati

⁴⁰ Op cit., Abdul R. Djamali. Hal.22..

⁴¹ Op. cit., Abdul Rahman Ghazaly. Hal.220.

istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamalamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

d. Li'an.

Menurut hukum Islam, li'an ialah sumpah diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

2.2.3. Alasan Putusnya Perkawinan.

Perceraian adalah suatu yang sangat tidak disenangi oleh istri. Perceraian bagaikan pintu darurat di pesawat udara yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat demi untuk mengatasi suatu krisis. Penggunaan cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Banyaknya Broken Home membawa akibat langsung timbulnya dan bertambahnya problema anak-anak nakal. Hingga kini angka perceraian masih tinggi, hal ini disebabkan karena penggunaan hak cerai sewenang-wenang dengan dalil hak suami. Oleh karena itu kepincangan masyarakat ini harus diperbaiki. Untuk itu Undang-Undang menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan berusaha tapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴²

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa jiwa dari peraturan mengenai perceraian dapat dilakukan bila mempunyai alasan-alasan yang tepat dan keadaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Sedangkan tanpa adanya alasan untuk bercerai pengadilan berkeharusan menolaknya apabila ada pemberitahuan atau gugatan atau tuntutan untuk bercerai tersebut.

Didalam UUP, diatur mengenai alasan-alasan putusnya perkawinan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 38 yang menyatakan bahwa:

⁴² H. Arso Sasroatmodjo, dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980). Hal. 32-33.

- Pasal 38 : Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

a. Putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak.

Putusnya perkawinan karena kematian diartikan putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak yang berarti putusnya sejak meninggalnya salah satu pihak maka terjadi putusnya perkawinan. Dengan demikian mudah untuk dipahami bahwa keluarga cukup meminta surat keterangan meninggalnya seseorang kepada kelurahan yang bersangkutan untuk membuat surat kematiannya sebagai bukti otentik untuk melangsungkan perkawinan lagi.⁴³

b. Putusnya perkawinan karena perceraian.

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia, akan tetapi apabila tujuan perkawinan tersebut tidak bisa di capai maka perceraian dimungkinkan akan terjadi yang berarti apabila kerukunan keluarga tidak dapat dipertahankan maka suatu perceraian akan terjadi.

Sebenarnya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian bagaimana yang tercantum dalam pasal 40 ayat 1 yakni gugatan perceraian di ajukan kepada pengadilan, selain itu undang-undang perkawinan memberikan batasan-batasan mengenai alasan perceraian⁴⁴.

Alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah bersifat limitative, Yaitu terbatas pada undang-undang. Alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pada pasal 39 ayat 2 UUP dan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan:

-Penjelasan Pasal 39 ayat (2) :

⁴³ Riduan Syahrani, *Perkawinan Mungkin Putus Demi Hukum*, (Bandung; Alumni, 1978), Hal.45.

⁴⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta : UI / PRESS 1986), hal 120

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan penghinaan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan, termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi, yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan positif.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seijin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajibannya yang harus diberikan pada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukan gugatan perceraian di pengadilan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hampir sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

Poin ini menitik beratkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibanding dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan

berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian. Dalam hal ini harus benar-benar dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;

Tidak dapat dipungkiri bila ikatan perkawinan dipengaruhi factor-factor, terutama masalah kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan cerai.

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tenteram dan nyaman, apabila terjadi perselisihan secara terus-menerus. Apalagi pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan guagatan perceraian kepada pengadilan.

-Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jika tidak terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Bahkan walaupun alasan-alasan tersebut dipenuhi akan tetapi masih mungkin antara suami-istri itu untuk hidup rukun kemnali maka perceraian tidak dapat dilakukan.⁴⁵

-Pasal 116 KHI Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;

⁴⁵ Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: FH UI, 2004). Hal 107.

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara sesuai dng janji yg telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan);⁴⁶

- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Murtad berasal dari bahasa arab yaitu riddah yang mempunyai arti “kembali ke jalan asal”. Murtad adalah orang ragu-ragu yang keluar dari agama Islam kembali kepada ke kufuran, atau mengikari semua ajaran Islam baik dalam keyakinan, ucapan atau perbuatan.⁴⁷

Ulama Indonesia berpendapat perkawinan antar pemeluk agama khususnya antara seorang wanita muslim dengan laki-laki non muslim adalah hukumnya tetap haram. Untuk perkawinan antara laki-laki muslim dengan non muslim terdapat perbedaan pendapat. Beberapa dalil atau ayat al-qur’an yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu surat Al-Baqoroh Ayat 221, surat Al-Maidah Ayat 5, surat al-mumtahanah ayat 10 dan Hadist Rasul yaitu ”barang siapa telah kawin, maka ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam bahagia yang lain” (hadist riwayat thabrani) serta hadist riwayat Aswad bin sura’i yang isinya “tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga ia dinyatakan oleh lidahnya sendiri, maka ibu bapaknya yang menjadikannya beragama yahudi, nasrani, majusi”.⁴⁸

- c. Putusnya perceraian karena keputusan pengadilan.

Didalam UUP maupun didalam KHI tidak diatur secara jelas mengenai hal ini akan tetapi di dalam KUHPer mengatur hal ini

⁴⁶ Op. cit., abdul Rahman Ghazaly. Hal.192.

⁴⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, diterjemahkan Oleh Fadhli Bahri, Cet. 2 (Jakarta : Darul Falah, 2001), hal 703.

⁴⁸ MUI, Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Mengacu Kepada UU no.1/1974 tentang Perkawinan dan Fatwa MUI Tahun 1980 (Jakarta:Masjid Istiqal),hal.88-89.

sebagaimana yang di atur dalam pasal 199 butir 3 dan pasal 200 yang menyatakan bahwa :

Pasal 199 butir 3 KUHPer : “Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini”.

Pasal 200 : “Apabila suami istri telah berpisah meja dan ranjang, baik karena satu alasan tersebut dalam pasal 233, maupun atas permintaan kedua mereka sendiri, dan perpisahan itu telah berjalan genap lima tahun lamanya dengan tak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak yang lain dimuka Pengadilan dan menuntut, supaya perkawinan dibubarkan”.

2.2.4. Akibat Dari Perceraian.

Mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang diatur dalam Pasal 39 UUP, membawa akibat hukum kepada :⁴⁹

- b. Hubungan suami istri dimana bagi wanita yang bercerai berlaku waktu tunggu yang diatur didalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan juga meliputi harta bersama dalam perkawinan, dimana disebutkan didalam Pasal 35 dan 37 UUP, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing untuk pembagian harta bersama tersebut.
- c. Anak-anak yang lahir didalam perkawinan maupun kepada pihak ketiga, bahwa menurut Pasal 41 huruf a dan b UUP tentang pengurusan, pengasuhan dan pemeliharaan anak akibat perceraian, bahwa baik bapak atau ibu yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, dan biaya pemeliharaan itu dapat dibebankan kepada bapaknya saja atau ditanggung bersama-sama dengan ibunya dalam hal bapaknya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Akibat perceraian menurut hukum Islam sebagaimana hukum yang berlaku sesudahnya yaitu :⁵⁰

⁴⁹ Op. cit., Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, Hal. 19.

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing;
2. Keharusan memberikan mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikan sebagai suatu kompensasi;
3. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafaqah;
4. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah yaitu masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan setelah dicerai suaminya;
5. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian diatur dalam Pasal 156 yaitu Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. ayah;
 - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
3. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
4. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

⁵⁰ Op. cit., Amir Syarifuddin, Hal. 301.

5. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
6. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2.3. Anak.

2.3.1. Pengertian Anak.

Anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki banyak potensi, pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas sehingga berbagai makna atau pengertian terhadap anak dapat diterjemahkan secara benar menurut system kepentingan agama, hukum, sosial dari masing– masing bidang.⁵¹

Peran orang tua, keluarga, masyarakat sangat penting karena bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak yang berumur 18 tahun, hal ini tertuang dalam Undang–Undang Perlindungan anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui Lembaga Perlindungan anak, Lembaga Keagamaan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial, atau Pendidikan.

Pengertian anak menurut bahasa adalah turunan kedua, manusia yang lebih kecil.⁵² Sedangkan UUP Pasal 47 menyebutkan :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Dari Pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur, berada dalam kekuasaan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud

⁵¹Maulana Hasan Wadang, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta:Grasindo, 2000), Hal 6.

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hal.661.

dalam ayat 1 berlaku sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua telah putus.

Pasal 50 UUP, menyebutkan bahwa :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, apabila tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka berada di bawah kekuasaan walinya.

Dengan adanya batasan umur 18 (delapan belas) tahun bagi seseorang yang masih dibawah kekuasaan orang tuanya atau berada dibawah kekuasaan walinya, apabila orang tersebut telah melangsungkan perkawinan maka dengan demikian orang tersebut dianggap sebagai telah dewasa.

Kata anak dibawah umur juga sering dipergunakan untuk menunjukkan anak yang usianya masih sangat muda atau beberapa tahun di bawah batas usia terendah untuk dinyatakan dewasa secara hukum. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa batas usia minimum bagi orang dewasa di Indonesia masih beragam terlebih lagi untuk menentukan batas usia tertinggi untuk menyebutkan seseorang seorang anak di bawah umur. Sebagai pedoman antara lain dapat melihat rumusan dalam beberapa Konvensi Anak Internasional antara lain :⁵³

- a. Konvensi 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera, Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- b. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Right of The Child);
- c. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Convention on Minimum Age for Admission to Employment).

Dari ketiga konvensi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa adanya kesamaan mengenai batasan anak yang dimaksud oleh konvensi-konvensi tersebut yaitu anak dbawah usia 18 tahun. Batasan usia tersebut berada dibawah batasan

⁵³ Eugenia Liliawati Muljono, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Harvardindo, 1998).

usia terendah bagi orang dewasa yang dianut oleh kebanyakan Negara-negara maju yaitu minimal 21 tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk seseorang itu masih disebut anak hanya melihat dari batasan usia.

2.3.2. Perlindungan Terhadap Anak.

Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak. Tindakan ini bermaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai akhlak dan Nilai pancasila.

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.⁵⁴

Dengan melihat penjelasan di atas, maka dapat di pahami bahwa perlindungan terhadap anak sangat penting sehingga dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI). Di dalam Undang–Undang Perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia memiliki tugas sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 76, yang berbunyi :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan–ketentuan peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

⁵⁴ Arif Gosita, *Masalah di dalam Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hal. 4-6

Dengan demikian perlindungan terhadap anak ini mencakup mendidik dan memelihara serta berkewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pemeliharaan anak ini merupakan kewajiban orang tua dan Negara yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2.3.3. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.

Di dalam kehidupan rumah tangga, setiap orang tua memiliki Hak dan Kewajiban yang harus dilaksanakan kepada anak supaya anak dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, dalam Hukum Islam orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak yang harus ditunaikan. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud aktualitas hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, sebagaimana dari Abu Hurairah ra, Nabi saw bersabda :

“Sesungguhnya kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak itu ada tiga, yakni: pertama, memberi nama yang baik ketika lahir. Kedua, mendidiknya dengan al-Qur’an dan ketiga, mengawinkan ketika menginjak dewasa.”

Rasulullah saw diketahui telah memberi perhatian yang sangat besar terhadap masalah nama. Kapan saja beliau menjumpai nama yang tidak menarik (patut) dan tak berarti, beliau mengubahnya dan memilih beberapa nama yang pantas. Beliau mengubah macam-macam nama laki-laki dan perempuan. Seperti dalam hadits yang disampaikan oleh Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw biasa merubah nama-nama yang tidak baik. (HR. Tirmidzi).⁵⁵

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 81 ayat 1 mengatur yaitu:

1. Pasal 80 ayat 4 : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

⁵⁵ <http://uripsantoso.wordpress.com/2009/04/26/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak/>

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
2. Pasal 81 : (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak dalam Pasal 45 ayat 1 yaitu Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Hak dan Kewajiban orang tua juga diatur jelas sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 26 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan di dalam pasal 26. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat.
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak–anak sesuai dengan Pasal 26 butir (b) yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya supaya anak nantinya kelak dewasa dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Dari berbagai peraturan yang ada dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mengasuh, memelihara, melindungi, memberikan pendidikan yang baik, nafkah, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak;

2.3.4. Hak Dan Kewajiban Anak.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan. Hukum Islam mengatur kewajiban anak terhadap orang tua

sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 dan 15,⁵⁶ maka surat Luqman ayat 14 berbunyi :

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapakNya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu-lah kembalimu.”

Sedangkan surat Luqman ayat 15 berbunyi :

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Allah mewasiatkan agar berterima kasih kepada kedua orang tua disamping bersyukur kepadaNya, Allah juga memerintahkan agar sang anak memperlakukan kedua orang tua dengan cara yang baik walaupun mereka memaksanya berbuat kufur kepada Allah. Berdasarkan ini yang disyariatkan adalah tetap memperlakukan ayah dan ibu dengan baik, tetap berbuat baik kepadanya walaupun ia bersikap buruk. Terus berusaha mengajak kepada *al-haq*. Kendati demikian tidak boleh mematuhi dalam kemaksiatan.⁵⁷

Di dalam UUP dalam Pasal 46 ayat (1) : Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat (2) : Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Hak dan kewajiban anak di atur pula di dalam peraturan lain di antaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia. Sedangkan dalam KHI dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak di jelaskan secara tegas.

⁵⁶Departemen agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta, Kudumasmoro Grafindo Semarang, 1994), Hal. 654-655.

⁵⁷ <http://www.hendra.ws/kewajiban-anak-kepada-orang-tua/>

II. PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH).

Al-Hadhânah berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* wa *hidhânah wa hadhânah*. Secara bahasa *hadhânah* memiliki dua arti pokok. Pertama dari *al-hidhnu* (dada), yaitu anggota tubuh antara ketiak dan pinggang. Dari sini jika dikatakan, *Ihtadhana al-walad*, artinya mendekapnya, yaitu merengkuh dan meletakkannya di dalam dekapan (pelukannya). Kedua, *al-hidhnu* adalah *jâ nib asy-syay'i* (sisi sesuatu). Jika dikatakan, *Ihtadhana asy-syay'a*, artinya meletakkan sesuatu itu di sisinya dan berada dalam pemeliharaannya serta memisahkannya dari pihak lain. Hal itu seperti seekor burung yang mengumpulkan telurnya dan mengeraminya sehingga telur itu berada di sisinya dan di bawah pemeliharaannya.⁵⁸

Pengertian lain dari *hadhanah* adalah di samping atau berada dibawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri. Dr. Sa'di Abu Habib mengartikan *al-hadhânah* sebagai perwalian atas anak-anak untuk mendidik dan mengatur urusan-urusannya. Al-Jurjani, Ibn 'Abidin dan Prof. Rawas Qal'ah Ji mengartikan *hadhânah* sebagai *tarbiyah alwalad* (pemeliharaan dan pendidikan anak).⁵⁹

Secara syar'i, menurut al-Anshari, *al-hadhânah* adalah *tarbiyah* anak-anak bagi orang yang memiliki hak pengasuhan. Menurut ulama Syafiiyah, *alhadhânah* adalah *tarbiyah* atas anak kecil dengan apa yang menjadikannya baik. Menurut ulama Hanabilah, *al-hadhânah* adalah: menjaga jiwa anak-anak; membantu dan memenuhi makanan, pakaian dan tempat tidurnya; dan membersihkan badannya. Dr. Sa'di Abu Habib memilih definisi syar'i *alhadhânah* dengan batasan: pemeliharaan dan pendidikan siapa saja yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dengan apa yang bisa menjadikannya baik dan melindunginya dari apa saja yang membahayakannya, meski orang itu sudah besar tapi gila.⁶⁰

Menurut Abdul Aziz Dahlan, "Hadhanah ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya merawat dan mendidik

⁵⁸ <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/>

⁵⁹ <http://dunia-dalamkata.blogspot.com/2010/06/pemeliharaan-anak-hadhonah.html>

⁶⁰ <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/>

seseorang yang belum mummayiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluan sendiri”.⁶¹

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hukum hadhanah adalah wajib merujuk pada hadist Rasulullah dimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu Anhu, dimana ada seorang wanita yang mengadukan permasalahannya (menemui rasulullah dan bertanya), ya Rasulullah, ini adalah anakku, perutku yang mengandungkannya, susuku yang memberi minumnya, pangkuankulah yang memangkunya. Sesungguhnya bapaknya telah menceraikan aku dan dia hendak merampasnya dariku.” Rasulullah bersabda “Engkaulah yang berhak ke atasnya sebagaimana engkau belum berkahwin.”⁶²

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas orang tua adalah mendidik anaknya. Persoalan muncul manakala kedua orang tua anak tersebut bercerai. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah. Lamanya hadhanah sampai anak dapat mengatur dirinya sendiri. Seandainya hak hadhanah berada dalam pihak ibu bukan berarti seorang ayah lepas tanggung jawabnya dalam penafkahan anak. Seorang ayah tetap diwajibkan memberi nafkah si anak sesuai dengan kemampuannya sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....”⁶³

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal dan kecerdasan berpikirnya. Atau dengan perkataan lain, hadhanah ialah penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang di bawah umur, dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, berlangsungnya sampai anak itu mumayyiz (dapat membedakan baik-buruk).⁶⁴

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hlm. 415

⁶² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffur, E.M., Cet. 1, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar. 2001). Hal 160-164.

⁶³ Op. cit., <http://dunia-dalamkata.blogspot.com/2010/06/pemeliharaan-anak-hadhonah.html>

⁶⁴ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 31.

Hadhanah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁶⁵

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaikbaiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orangtua itu berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus karena perceraian.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, juga diatur mengenai pemeliharaan anak atau hadhanah sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 98, yang menyatakan:

- Ayat (1) : Batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- Ayat (2) : Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan Hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- Ayat (3) : Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 98 KHI perlu dipahami bahwa anak yang belum dewasa harus dilindungi atau dipelihara oleh orang tuanya karena sangat berpengaruh bagi perkembangan mental maupun psikis dari anak tersebut.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 37 ayat (1), (3) dan (4) yaitu :

- Ayat (1) :) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
- Ayat (3) : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan;

⁶⁵ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 117.

- Ayat (4) : Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

Sehingga dengan demikian orang tua wajib memelihara anak baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang, pemeliharaan ini meliputi kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan formal maupun non formal, namun baik UUP maupun KHI tidak mengatur sanksi bagi orang tua yang melalaikan kewajibannya.



BAB 3
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN

3.1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Gambaran Umum Keputusan Nomor 953/Pdt.G/2010/PA.JB.

3.1.1. Kronologis kasus dalam putusan nomor 953/Pdt.G/2010 /PA.JB. Pihak yang berperkara adalah :

Fiyantimala binti Muchtar, yang bertempat tinggal Jalan Kemanggisan Ilir RT.007 RW.007 No.28, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini , selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Taufik Thaha bin Assegaf, yang bertempat tinggal di Jalan Komplek Bumi Kemanggisan Indah Blok A RT.005 RW.001 No.12A, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2010 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Jakarta Barat di bawah ini register perkara nomor 953/Pdt.G/2010/PA.JB tanggal 4 Agustus 2010 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2005 dilangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 314/40/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: NAVISHA LAZAIN MUCHTAR, lahir tanggal 3 februari 2006 dan DHABIT FAZRIEL MUCHTAR, LAHIR TANGGAL 5 Desember 2009.
2. Bahwa, Penggugat dengan tergugat tersebut telah putus perkawinannya karena perceraian pada tanggal 1 Februari 2010 berdasarkan Putusan Pengadilan agama Jakarta Barat Nomor 1392/Pdt.G/2009/PA.jB, akta cerai Nomor 505/AC/2010/PA.JB;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian tersebut, tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah untuk anak-anak bahkan tidak mencukupi.

4. Bahwa sekalipun saat ini anak-anak dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat ada ke khawatiran untuk anak-anak diambil alih Tergugat, sementara anak-anak masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat.
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya serta untuk kepastian hukum, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat pernah untuk mengajak anak-anak berlibur ke luar negeri, akan tetapi ternyata untuk pengurusan paspor pihak imigran memerlukan penetapan tentang hak asuh anak.
7. Bahwa, dengan kenyataan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, bahwa kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama dalam pemeliharaan Penggugat telah hidup sejahtera dan sehat selalu, oleh karena kedua orang anak tersebut masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh dan pemeliharaan atas anak tersebut.

3.1.2. Permohonan Penggugat.

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan agama Jakarta Barat menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. NAVISHA LAZAIN MUCHTAR, lahir tanggal 3 februari 2006;
 - b. DHABIT FAZRIEL MUCHTAR, LAHIR TANGGAL 5 Desember 2009;dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa Penggugat tidak dimediasi oleh Hakim mediator karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, tetapi Penggugat dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan agar pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak perlu untuk ditetapkan, akan tetapi tidak berhasil.

Dan kemudian untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fiyantimala M No. 09.5206.650378.0377 tertanggal 25 Maret 2006 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga WNI. No.3605.056681 tertanggal 26 Agustus 2006 atas nama Kepala Keluarga Muchtar Mustafa, yang di keluarkan oleh Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan agama Jakarta Barat No. 1392/Pdt.G/2009/PAJB tertanggal 1 Februari 2010 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai No.0505/AC/2010/PAJB, tertanggal 31 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 Desember 2009, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Navisha Lazain Muchtar No. 4612/KLT/KB/2010 tertanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Dhabit Fazriel Muchtar No. 6552/klt/jp/2010 tertanggal 28 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. Faridah Binti Syeikh Sikandar, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal Jalan Kemanggisan Ilir II RT. 007 RW. 007 No. 28, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sendiri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang sah bercerai pada tanggal 1 Februari 2010;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama:
 1. Navisha Lazain Muchtar (perempuan), lahir tanggal 3 Februari 2006; dan
 2. Dhabit Fazriel Muchtar (laki-laki), lahir tanggal 5 Desember 2009;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut belum ditentukan apakah yang memeliharanya ibunya atau bapaknya;
5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian bahwa kedua anak tersebut supaya dipelihara dan di asuh oleh Penggugat, akan tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa selama bercerainya antara Penggugat dan Tergugat, yang memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut adalah Penggugat sendiri;
7. Bahwa Tergugat juga selama ini telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah, karena tidak menentu dalam memberikan nafkah belanja kepada kedua orang anaknya;
8. Bahwa Penggugat pantas untuk memelihara kedua anaknya, karena tidak ada larangan hukum bagi Penggugat untuk memelihara dan mengasuhnya, juga Penggugat sendiri mempunyai pekerjaan;

9. Bahwa perlunya bagi Penggugat supaya ditetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak ini adalah untuk kepastian hukum, baik untuk kepentingan urusan paspor dan lain-lainnya;
 10. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Lisda Daliani Binti Rahmat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kemanggisan Ilir II/28 RT. 007 RW. 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sendiri;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang sah bercerai pada tanggal 1 Februari 2010;
 - c. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama:
 1. Navisha Lazain Muchtar (perempuan), lahir tanggal 3 Februari 2006; dan
 2. Dhabit Fazriel Muchtar (laki-laki), lahir tanggal 5 Desember 2009;
 - d. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut belum ditentukan apakah yang memeliharanya ibunya atau bapaknya;
 - e. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian bahwa kedua anak tersebut supaya dipelihara dan di asuh oleh Penggugat, akan tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Agama;
 - f. Bahwa selama bercerainya antara Penggugat dan Tergugat, yang memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut adalah Penggugat sendiri;
 - g. Bahwa Tergugat juga selama ini telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah, karena tidak menentu dalam memberikan nafkah belanja kepada kedua orang anaknya;

- h. Bahwa Penggugat pantas untuk memelihara kedua orang anaknya, karena tidak ada larangan hukum bagi Penggugat untuk memelihara dan mengasuhnya, juga Penggugat sendiri mempunyai pekerjaan;
- i. Bahwa perlunya bagi Penggugat supaya ditetapkan hak pemelihara dan pengasuhan anak ini adalah untuk kepastian hukum, baik untuk kepentingan urusan paspor dan lain-lainnya;
- j. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

3.1.3. Putusan Hakim

Setelah melihat posisi kasus, permohonan Penggugat, saksi-saksi dan alat-alat bukti, maka hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk kedua belah pihak, yang menyatakan bahwa:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Navisha Lazain Muchtar (pr), lahir tanggal 3 Februari 2006; dan
 - b. Dhabit Fazriel Muchtar (lk), lahir tanggal 5 Desember 2009;Berada di bawah pengasuhan Penggugat, sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan biaya sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

3.1.4. Pertimbangan Hakim.

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap kasus tersebut diatas telah melihat dari beberapa aspek yaitu bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila terjadi perceraian suami istri, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan selama ini kedua anak dimaksud berada dalam

pemeliharaan penggugat dan penggugat sendiri adalah bukan orang yang terlarang untuk menerima hak pengasuhan.

Dan untuk kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu penggugat sebagai pemegang hak pengasuh dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

3.1.5. Analisis Kasus.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengadili dan memberi putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh penggugat. Dalam memutuskan perkara ini pertimbangan Hakim tepat dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan penggugat serta keterangan dari penggugat, juga ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di sebutkan di atas maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, UUP pada bagian terakhir menyatakan bahwa “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.” Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan Hak Asuh atas anak-anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut. Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas

memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan: “Dalam hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam.

3.2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Gambaran Umum Keputusan Nomor 1024/Pdt.G/2010/PA.JS.

3.2.1. Kronologis kasus dalam putusan nomor 1024/Pdt.G/ 2010/PA.JS. Pihak yang berperkara adalah :

A (inisial) yang bertempat tinggal di Jalan Taman Lebak Butus III No. 6, Lebak Lestari Indah, Jakarta Selatan. Dalam hal ini, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

B (inisial) yang bertempat tinggal di jalan puri Casablanca Jakarta Selatan. Dalam hal ini, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibawah register Nomor: 1024/Pdt.G/2010/PA.JS, tanggal 06 Mei 2010 telah mengajukan gugatan pencabutan dan pengalihan hak hadhanah/pemeliharaan anak atas dua anak kandung sah Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama C dan D (inisial), keduanya anak kembar, warga negara Indonesia, beragama Islam yang lahir di Negara Jepang pada tanggal 16 September 2003, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai yang disahkan dengan penetapan Pengadilan Agama No. 0115/Pdt.G/2009/PA.JS, tanggal 27 Mei 2009;

2. Bahwa Tergugat telah berpindah agama dan dibaptis menjadi seorang Kristiani sejak November 2009, sehingga tidak pantas mengasuh kedua anak yang beragama Islam;
3. Bahwa sejak Juni 2008 kedua anak sudah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ayah kandung;
4. Bahwa Tergugat sejak Juni 2008, sebelum perceraian dengan Penggugat, hingga saat ini tidak pernah tinggal dengan kedua anak. Dan sejak ditetapkan perceraian tanggal 27 Mei 2009, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan hak hadhanahnya seperti yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;
5. Bahwa salah satu putra C adalah seorang anak penderita cacat *Cerebral Palsy* dimana pertumbuhannya motoriknya terlambat dan sampai saat ini menjalani terapi dan memerlukan perhatian khusus;
6. Bahwa Penggugat membiayai seluruh biaya hidup, biaya sekolah, dari kedua anak, dan biaya terapi dari putra C, tanpa ada bantuan sedikitpun dari Tergugat;
7. Bahwa sejak Oktober 2009, Tergugat tidak pernah lagi menjenguk anak-anak. Berbagai upaya dilakukan oleh Penggugat untuk berkomunikasi dan mengetahui keberadaan maupun alamat tinggal Tergugat (baik melalui telepon, sms, email, melalui pengacara Tergugat). Namun tidak mendapatkan respon;
8. Bahwa kedua anak sejak berumur 2 bulan, tumbuh besar di Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta, Indonesia, keduanya berhak atas perlindungan dan memerlukan kejelasan hak hadhanah/asuh yang diperlukan untuk mengurus berbagai administrasi sekolah dan kependudukan.

3.2.2. Permohonan Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Mencabut Hak Hadhanah yang telah diberikan kepada Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0115/Pdt.G/2009/PA.JS. tanggal 27 Mei 2009;
4. Menyatakan Penggugat sebagai ayah kandung yang tidak dapat dicabut kekuasaannya sebagai orang tua berhak untuk mengasuh, memelihara serta mendidik anak-anaknya yang masih dibawah umur, bernama C dan D, lahir di Negara Jepang, pada tanggal 16 September 2003, dengan ketentuan sewaktu-waktu Tergugat dapat bertemu dengan anak-anaknya dengan seizin Penggugat;
5. Menetapkan beban biaya perkara ini sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan dimana Penggugat hadir secara pribadi dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan cara menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendaknya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 885/AC/2009/PAJS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tertanggal 27 Mei 2009 (bukti P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 0115/Pdt.G/2009/PAJS tertanggal 27 Mei 2009 (bukti P.2);
3. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor 24/Kel.LN/1/2010 atas nama C yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI (bukti P.3);
4. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor 25/Kel.LN/1/2010 atas nama D yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI (bukti P.4);

5. Print out Email Tergugat tertanggal 9 Desember 2008 (bukti P.5)

Bukti-bukti mana seluruhnya bernazzegele dengan materai cukup.

Bahwa kecuali bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Myrtha Amelda Sasanto binti Sasanto Wibisono Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Taman lebak Bulus III No.6 Lebak Lestari, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang menikah di Jepang, dan telah bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Jakarta akan tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi beberapa saat setelah mereka bercerai Tergugat masih sering datang seminggu sekali untuk bertemu dengan anak-anak dan mengajak jalan-jalan, namun sejak Agustus 2009 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat memeluk agama Kristen karena pada saat natal Tergugat mengirimkan kartu ucapan dan parcel kepada anak-anaknya;
- Bahwa selama ini yang bertanggung jawab terhadap anak-anak adalah Penggugat dan Penggugat mampu karena Penggugat bekerja sebagai dosen;
- Bahwa Penggugat setahu saksi bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta berkelakuan baik secara agama maupun sebagai seorang ayah.

2. Suherman bin Haji Hambali Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kampung Gaga Rt.002/001 Larangan Selatan, Larangan, Jakarta Selatan;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena sebagai sopir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Tergugat tinggal di Jakarta dan saksi pernah melihat ia pernah datang untuk melihat anak-anak, namun anak-anaknya tidak mau ikut Tergugat, dan ada indikasi Tergugat telah berpindah agama;
- Bahwa Penggugat sebagai dosen, namun masih mempunyai banyak waktu untuk merawat anak-anaknya maupun membawa salah satu anaknya untuk terapi karena adanya keterlambatan bicara;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mampu, berkelakuan baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya

Bahwa, terhadap keterangan kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya

3.2.3. Putusan Hakim

Setelah melihat posisi kasus, permohonan Penggugat, saksi-saksi dan alat-alat bukti, maka hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk kedua belah pihak, yang menyatakan bahwa:

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memindahkan Hak Hadhanah yang telah diberikan kepada Tergugat (B) kepada Penggugat (A);
4. Menyatakan anak bernama A dan B anak kembar yang lahir pada tanggal 16 September 2003 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

3.2.4. Pertimbangan Hakim.

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap kasus tersebut diatas telah melihat dari beberapa aspek yaitu bahwa berdasarkan

fotocopy Salinan Putusan Nomor 0115/Pdt.G02009/PA.JS yang merupakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) membuktikan bahwa atas kedua anak tersebut meskipun secara hukum berada dalam asuhan Tergugat, namun ternyata hingga saat ini kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, hal mana diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat. Serta menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta bahwa meskipun berdasarkan putusan pengadilan Tergugat merupakan pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hak hadhanah) anak, namun ternyata pada kenyataannya anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal merawat anak hal mana terbukti Tergugat jarang bahkan tidak ada komunikasi dengan anak-anaknya, yang berarti Tergugat telah melalaikan hak dan kewajibannya. Bahwa berdasarkan segenap pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat demi perkembangan fisik dan mental anak tersebut, gugatan Penggugat dinilai telah terbukti dan cukup beralasan sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan. Bahwa namun dengan demikian mengenai tuntutan Penggugat agar pengadilan mencabut hak hadhanah yang telah diberikan kepada Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 0115/Pdt.G/2009.PA.JS dinilai sebagai tuntutan yang tidak tepat sehingga oleh karenanya lebih tepat apabila hak tersebut dipindahkan dari Tergugat kepada Penggugat sekaligus menyatakan Penggugatlah sebagai pihak yang berhak dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak. Dan bahwa meskipun Penggugat dinyatakan berhak dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak, namun tergugat sebagai ibu kandungnya setiap saat dapat menemui anak-anaknya dan tidak ada pihak lain termasuk Penggugat yang boleh menghalanginya.

3.2.5. Analisis Kasus.

Berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Nomor 0115/Pdt.G02009/PA.JS membuktikan bahwa atas kedua anak tersebut meskipun secara hukum berada dalam asuhan Tergugat, namun ternyata hingga saat ini kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat. Dalam pertimbangan hukumnya dan keputusannya hakim tepat dalam memberikan putusan hakim menilai hal tersebut

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang menguatkan Penggugat akibat kelalaian Tergugat dalam pengasuhan anak. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUP yaitu Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. Jika berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UUP, pelaksanaan pengasuhan anak akan diurus oleh seorang wali yang ditunjuk. “Ruang lingkup kekuasaan wali yang ditunjuk itu adalah sama dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orangtua dari anak tersebut, yaitu meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memutuskan demi perkembangan phisik dan mental kedua anak tersebut dan dapat untuk dikabulkan permohonan Penggugat.

Dan mengenai Tergugat terindikasi telah berpindah agama dapat dijadikan alasan pertimbangan majelis hakim dalam pengambilan keputusan, maka Majelis hakim sesungguhnya dapat mengambil putusan yang lebih sesuai dengan asas atau prinsip dan ketentuan hukum Islam, terutama dengan ketentuan salah satu syarat hadhanah yaitu Islam, dimana anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Apalagi, dalam gugatan itu penggugat secara tersurat memohon apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Permohonan semacam ini lazim disebut dengan *ex aequo et bono* yang berarti, majelis hakim diberi wewenang untuk memutus perkara secara adil, patut, dan wajar. Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan pemeriksaan selama persidangan.

Walaupun dalam pelaksanaan perbuatan murtad jarang dijadikan alasan utama suatu Hadhanah, murtad lebih sering dijadikan alasan dari alasan lainnya yaitu timbulnya perselisihan pengasuhan anak. Maka dalil yang untuk memutuskan hadhanah adalah anak berhak untuk mendapatkan terutama bidang pendidikan yang berkenaan dengan aqidah Islam. Ketentuan tersebut sejalan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 37 ayat (3) yaitu “Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan

agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.”

3.3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Gambaran Umum Keputusan Nomor 454/Pdt.G/2007/PA.JP.

3.3.1. Kronologis kasus dalam putusan nomor 454/Pdt.G/2007/ PA.JP. Pihak yang berperkara adalah :

A, yang bertempat tinggal di Jakarta Pusat. dalam hal ini, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

B, yang bertempat tinggal di Jakarta Pusat. dalam hal ini, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 September 2007 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 04 September 2007 dengan Register Nomor: 454/Pdt.G/2007/PA.JP mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan selanjutnya berpindah-pindah dari satu alamat ke alamat lain sebanyak 6 kali. Selama satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama C;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bulan Desember 1998 dalam rumah tangga selalu beda pendapat atau persepsi disegala hal urusan

- rumah tangga, menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan percekocokan;
- b. Bahwa Tergugat dalam hal keuangan tidak pernah ada keterbukaan terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan slip gaji, sedangkan biaya hidup untuk kebutuhan rumah tangga hanya cukup untuk belanja 10 hari dalam sebulan, selebihnya orang tua Penggugat yang mencukupi;
 - c. Bahwa Tergugat sangat kurang tanggung jawabnya dan bimbingannya terhadap istri sebagai kepala keluarga, karenanya sulit untuk mendapatkan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
 - d. Bahwa terakhir sekali sewaktu Penggugat mendampingi anak Penggugat sakit dirumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Penggugat disumpah dengan al Qur'an oleh Tergugat dengan pertanyaan apakah Penggugat minta cerai atas kemauan sendiri atau atas hasutan pihak ketiga, Penggugat menjawab dengan mantap dan bersumpah dengan al Qur'an di atas kepala bahwa semua ini atas kemauan sendiri;
 - e. Bahwa Tergugat pernah mengirim SMS akan menceraikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan SMS ini dikirim juga kepada seluruh keluarga besar Penggugat;
4. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah 7 bulan lamanya karena diusir oleh Tergugat, maka Penggugat tidak diizinkan lagi untuk bertemu dengan anak Penggugat. Oleh karena tidak tahan menanggung rindu kepada anak semata wayang Penggugat, maka Penggugat pernah melaporkan ke KPAI. Bukti P.3;
 5. Bahwa karena anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil baru berusia 8 tahun dan masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan Penggugat selaku seorang ibu, oleh karena naluri seorang ibu lebih menyentuh dalam mendidik anak perempuannya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agama Jakarta Pusat agar anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa karena hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih memerlukan biaya hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan diberikan pada tanggal 5 setiap bulannya, sampai anak itu dewasa.

3.3.2. Permohonan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagai-mana yang dijelaskan di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan dan menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama C lahir tanggal 30 Juli 1999 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya anak tersebut diatas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan diberikan pada tanggal 5 setiap bulannya, sampai anak itu dewasa;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

3.3.3. Jawaban Tergugat.

Dengan melihat alasan-alasan dan permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun tidak benar selama berumah tangga telah berpindah-pindah tempat tinggal sebanyak 6 kali, disini jelas ada pengaruh pihak ketiga untuk memojokkan Tergugat seakan-akan Penggugat dan

Tergugat selama berumah tangga tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap yang sebenarnya terjadi Penggugat sendiri tahu kondisi dan fakta yang sebenarnya terjadi selama berlangsung pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- a. Dan tidak benar selama perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan pada tahun tersebut yang terjadi justru sebaliknya karena Penggugat dan Tergugat sedang giat-giatnya berusaha untuk memperoleh keturunan dengan cara berobat ke berbagai dokter kebidanan dan berdoa kepada Allah SWT sehingga alhamdulillah telah lahir anak keturunan pertama Penggugat dan Tergugat yang diberi nama C;
- b. Alasan gugatan Penggugat pada angka 3b tidak benar karena segala kebutuhan Penggugat dan Tergugat selama pernikahan selalu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan biologis, bahkan sangat terlihat berlebihan. Khususnya untuk keperluan anak kandung Penggugat dan Tergugat. Sejak anak tersebut dilahirkan sampai saat ini, sangatlah diketahui oleh pihak keluarga manapun bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah mencukupi. Bahwa bukti lain kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah setiap tahun anak tersebut berulang tahun dan untuk setiap tahunnya pula selalu liburan;
- c. Alasan Penggugat pada angka 3c dan 3d adalah tidak benar, terlebih dalil Penggugat dalam poin 3e mohon dibuktikan oleh Penggugat dengan menghadapkan seluruh keluarga Penggugat untuk menjadi saksi; Bahwa orang tua Penggugat telah berkali-kali menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat harus berpisah atau bercerai dan melarang Tergugat untuk datang ke tempat kediaman orang tua Penggugat. Bahwa orang tua Penggugat telah pernah menyatakan; “Apabila Penggugat kembali kepada Tergugat sebagai istrinya maka orang tua Penggugat sudah tidak mau tahu lagi segala urusan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dilarang untuk memohon dan datang meminta bantuan apapun kepada orang tuanya jika terjadi hal-hal apapun” maka hal ini

yang membuat Penggugat takut untuk menyatakan kesetiiaannya kepada Tergugat;

- d. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan; “Penggugat pisah rumah sudah 7 bulan lamanya karena diusir oleh Tergugat” Penggugat sendirilah yang pada tanggal 21 Februari 2007 pukul 20.30 WIB menelpon orang tuanya agar dijemput. Hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat dan jika Majelis Hakim berkenan, Tergugat dapat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat untuk menjadi saksi di persidangan yang mulia ini;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “Penggugat tidak diizinkan lagi untuk bertemu dengan anak Penggugat” adalah tidak benar bahwa Penggugat tidak diizinkan lagi untuk bertemu dengan anak Penggugat. C sendirilah yang sebenarnya enggan untuk bertemu dengan ibunya. Hal ini dapat dibuktikan langsung oleh Majelis Hakim dengan menanyakan langsung kepada anak tersebut, jadi bukan Tergugat yang menghalangi anak tersebut untuk bertemu dengan ibunya. Itu kemauan C sendiri;

- e. Bahwa berkaitan dengan poin 5 gugatan Penggugat dan poin 4 jawaban Tergugat silahkan Penggugat mengambil (tidak dengan paksa) dan mengasuh C kalau anak tersebut mau. Untuk ini mohon ditanyakan langsung anak tersebut. Kalau perlu dihadapan sidang yang mulia ini;

Berdasarkan jawaban Tergugat menolak alasan Penggugat maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan mohon;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan Dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara ini tanggal 17 Desember 2007 yaitu tetap pada jawabannya semula karena isi replik Penggugat memutar balikkan fakta yang keseluruhannya isinya adalah perekayasaan dan indikasi hasutan pihak ketiga yang hendak memisahkan Penggugat dan Tergugat karenanya

Tergugat sangat keberatan dengan Replik tersebut dan Replik tersebut cacat hukum dari segi formil maupun materil dan selama proses sidang berlangsung banyak hal-hal yang tidak senonoh yang Penggugat lakukan terhadap Tergugat dan anak kandungnya sehingga karena perbuatan Penggugat tersebut C (anak kami) merasa tertekan dan selalu ketakutan jangankan untuk diasuh Penggugat melihat Penggugat saja sudah ketakutan. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi gugatannya. Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.1);
2. Akte kelahiran anak atas nama C lahir tanggal 30 Juli 1999 (bukti P.2);
3. Asli surat penerimaan Pengaduan ke kantor Komisi Perlindungan anak Indonesia tanggal 29 Juni 2007 (bukti P.3);
4. Buku penghubung anak yang bernama C antara orang tua dengan guru sekolah anak tersebut (bukti P.4)

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

SAKSI PENGGUGAT 1

D, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pertamina, tempat tinggal di Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah saksi yang di Jatinegara Baru

Klender selama 3 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di kalasan Menteng selama setahun dan setelah itu pindah di rumah kontrakan di cibubur 6 bulan lamanya;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun setelah beberapa tahun menikah mulai timbul suasana yang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sewaktu tinggal di rumah Jatinegara Baru tatkala itu Penggugat hamil anak yang kedua dan saksi ditelepon Penggugat tatkala saksi datang Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan saksi lihat Tergugat membanting kursi, membanting HP dihadapan saksi setelah suasana reda baru menasehati Penggugat dan Tergugat dan Tergugat jangan berperilaku seperti itu dan tidak berselang lama besan saksi juga datang ke rumah tersebut dan menasehati Tergugat, akhirnya setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat baik kembali dan memutuskan untuk pindah rumah kerumah orang tua Tergugat di kalasan dan dirumah orang tua Tergugat terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat dan oleh orang tua Tergugat di suruh pindah rumah dan akhirnya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Cibubur selama 6 bulan terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi ditelepon oleh Penggugat agar menjemput Penggugat karena Penggugat mau keluar dari rumah kontrakan tersebut, dan saksi datang ke cibubur Penggugat langsung masuk ke mobil saksi sambil menangis dan saksi masuk kerumah tersebut mendapati suasana yang lengang dan ada cucu saksi sedang menangis dan Tergugat ada didalamnya kamar dengan raut muka yang sangat marah, namun saksi coba menenangkan suasana dengan menanyakan penyebab terjadinya pertengkaran tetapi Tergugat diam saja dan cucu saksi yang menerangkan penyebab pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencuci mobil tetapi Penggugat tidak mau itulah yang memicu pertengkaran tersebut dan penyebab lainnya yang saksi dengar dari Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah,

Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat beserta anaknya masih tinggal di rumah kontrakan di Cibubur;

- Bahwa anak yang bernama C tinggal di Cibubur sementara sekolahnya masih di Jakarta dan yang mengantar sekolah Tergugat dengan di antar Tergugat kerumah orang tuanya di kalasan dan dijemput dari sekolah oleh orang tua Tergugat setelah Tergugat sore hari pulang kerja menjemput anaknya di rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian itu saksi pernah menjemput anak tersebut dari sekolahnya namun sekarang setelah ada kejadian di Cibubur tersebut saksi maupun Penggugat sangat susah untuk bertemu anak tersebut dan saksi selaku keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun sekarang ini rasanya tidak ada peluang untuk rukun karena sudah seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi akan mencoba dan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi mohon waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

SAKSI PENGGUGAT KE 2

E, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Pusat;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai anak pertama lahir setelah itu pindah kerumah saksi yang di Jatinegara Baru Klender terjadi pertengkaran dan percekocokan di rumah Jatinegara baru karena perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan Penggugat hamil anak kedua dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sedang bertengkar dan saksi lihat Tergugat membanting kursi, membanting HP dihadapan saksi dan suami namun saksi masih diam baru setelah reda menasehati Penggugat dan Tergugat, setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Kalasan Menteng namun di Kalasan terjadi

lagi pertengkaran yang hebat penyebabnya Penggugat mendapati SMS di HP Tergugat dari wanita selingkuhan Tergugat, sehingga penggugat diusir Tergugat dan orang tua Tergugat marah kepada Tergugat dengan mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah orang tuanya di Kalasan, setelah itu Penggugat ke Surabaya namun Tergugat menyuruh Penggugat pulang dan pindah ke Jakarta dan tinggal di Kalasan dengan proses ada perjanjian untuk saling berubah dan terjadi lagi pertengkaran di Kalasan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Cibubur, namun baru 6 bulan di Cibubur terjadi lagi pertengkaran yang hebat penyebabnya karena Penggugat tidak mau di suruh mencuci mobil oleh Tergugat dan saksi beserta suami datang ke rumah kontrakan tersebut sesampainya di sana bukan di sambut dengan baik malah Tergugat memarahi ayah Penggugat dan ayah Penggugat meminta izin untuk membawa Penggugat kerumah saksi namun tidak diberi izin tetapi Penggugat sudah berada di mobil dan tidak mau kembali kerumah kontrakan tersebut akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- Bahwa saksi melihat kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu pernah Tergugat minta minum dengan kaki tanpa ada isyarat mulut dan Penggugat diam saja tidak marah dengan perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa anak yang bernama C sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah bersama Tergugat namun sebelum kejadian itu anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat dan saksi karena sewaktu anak tersebut bayi Penggugat memberi ASI dan secara batin Penggugat dan saksi sangat dekat dengan anak tersebut setelah kejadian di Cibubur tersebut Penggugat dan saksi sangat susah untuk bertemu dengan anak tersebut karena Tergugat selalu menghalangi jika Penggugat mau bertemu dengan anaknya, dan saksi pernah melihat keseharian anak tersebut tatkala tinggal di Kalasan dirumah orang tua Tergugat dan saksi lihat anak itu tinggal bersama kakak Tergugat yang bernama M dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap mau bercerai

dengan Tergugat dan selama pisah Tergugat pernah mengirim SMS suami saksi (ayah kandung Penggugat) yang mengatakan “hei tampangmu sama dengan monyet”;

SAKSI PENGGUGAT 3

F, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kebun, bertempat tinggal di Sukabumi Jawa Barat;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu karena saksi bekerja dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar yaitu 4 tahun yang lalu;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis baik berupa surat asli maupun berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;

1. Fotocopy KTP atas nama Tergugat (bukti T.1);
2. Asli dan fotocopy Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan KUA daerah Jakarta Pusat (bukti T.2);
3. Fotocopy Laporan polisi tanggal 14 Desember 2007 tentang ancaman yang menakutkan dari Penggugat kepada anaknya (bukti T.3);

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga telah menghadirkan saksi keluarganya yaitu;

SAKSI KELUARGA TERGUGAT

G, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Konsultan pajak, bertempat tinggal di Jakarta Pusat;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, setelah itu pindah kerumah yang di daerah X sampai melahirkan anak kedua sekitar tahun 2005, setelah itu pindah kerumah saksi di Kalasan Menteng selama setahun dan setelah itu pindah dirumah kontrakan di Cibubur hanya 6 bulan lamanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah SMS dari seorang perempuan yang oleh Penggugat dianggap suatu perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diminta Penggugat untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan yang dituduhkan Penggugat namun Tergugat tidak menanyakannya kepada Tergugat karena saksi menganggap bahwa permasalahan itu biar diselesaikan sendiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa karena kedua pihak baik dari orang tua Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Bapak kandung Penggugat dan Bapak kandung Tergugat untuk menjadi hakam dan melaporkan hasil tugasnya sebagai hakam kepada majelis hakim, sebagaimana tertuang dalam putusan sela No. 454/Pdt.G/2007, namun tetap tidak berhasil karena keluarga Penggugat menyatakan sudah terlambat dan Penggugat tetap pada pendiriannya kedua hakam menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut Majelis terlebih dahulu mengkwalikasi dan mengkonstatir hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat adalah berupa;

1. Tentang berpindah-pindahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat walaupun Tergugat keberatan tahun dan bilangan jumlahnya namun diakui oleh Tergugat selama berumah tangga ada berpindah-pindah tempat tinggal;
2. Tentang Tergugat dalam hal keuangan tidak pernah ada keterbukaan terhadap penggugat dan tidak pernah memberikan slip gaji;

3. Gugatan Penggugat adalah karena rekayasa pihak ketiga dalam hal ini orang tua Penggugat;

Adapun hal yang dibantah oleh Tergugat dan diperlukan pembuktian dari Penggugat adalah hal-hal berupa;

1. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat baik dari segi keuangan maupun dari tuduhan dari Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
2. Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat tatkala terjadi pertengkaran di rumah kontrakan Cibubur;
3. Bahwa Tergugat pernah mengirim SMS kepada keluarga Penggugat akan menceraikan Penggugat.

3.3.4. Putusan Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sekarang perubahannya Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu balin shughro Tergugat terhadap diri Penggugat;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama C diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandung tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan seorang bapak terhadap anak kandungnya dengan tidak mengganggu waktu dan kegiatan sekolah anak;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seorang anak yang bernama C kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut perbulan minimal sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa kepada Penggugat;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

3.3.5. Pertimbangan Hakim.

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap kasus tersebut diatas telah melihat dari beberapa aspek yaitu :

Menimbang alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya tidak harmonis lagi, cekcok terus menerus karena Tergugat selalu beda pandangan dalam segala hal denga Penggugat dalam mengatur rumah tangga, menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan percekcoan dan tergugat dalam hal keuangan tidak pernah ada hal keterbukaan terhadap Penggugat, dan sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah 7 (tujuh) bulan lamanya karena diusir oleh Tergugat, maka Penggugat tidak di izinkan kembali untuk bertemu dengan anak Penggugat. Oleh karena tidak tahan menanggung rindu kepada anak semata wayang Penggugat, maka Penggugat pernah melapor ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian gugatan Penggugat yaitu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun penyebabnya bukan dari Tergugat melainkan adanya campur tangan pihak ketiga dan membantah sebagian alasan gugatan Penggugat, karena ada yang dibantah alasan gugatan Penggugat karenanya sesuai dengan pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah tuduhan Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sikap kasar Tergugat serta Tergugat kalau bertengkar suka membanting barang-barang yang ada disekitarnya, adapun tentang tuduhan perselingkuhan telah dibantah oleh Tergugat namun penyebab pertengkaran dikarenakan adanya tuduhan

Penggugat tentang tentang tergugat berselingkuh tidak dibantah oleh Tergugat juga tentang Tergugat berlaku kasar karena sedang emosi tidak dibantah oleh Tergugat walaupun tergugat emosi disebabkan oleh Penggugat dan akhirnya karena emosi tergugat mengakui pernah membanting barang yang ada disekitarnya. Hal yang serupa pun sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dan keluarga juga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai meskipun majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga dan majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan percekcoakan yang sulit dirukunkan kembali dan telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu sampaimsekarang dan keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat; jika hal-hal tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka majelis dapat menarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum islam sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 diperjelas oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan manakala Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian, maka kehidupan rumah tangga yang aman, tenang dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan; dan oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing denga tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan satu alternatp untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; Menimbang bahwa kedua hakam yang ditunjuk majelis atas permintaan hakim dari phak Penggugat dan Tergugat dan pertemuan kedua hakam

telah terlaksana namun kedua hakam tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah terlambat untuk merukunkan Penggugat dan tergugat karenanya majelis berkesimpulan bahwa kedua hakam tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an Surat An Nisa' Ayat 35 maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, pertimbangan ini sekaligus menjawab permintaan Tergugat agar menolak Replik Penggugat yang memutar balikkan fakta karena adanya rekayasa pihak ketiga, dan majelis menyatakan menolak permintaan Tergugat tersebut karena gugatan Penggugat tersebut terbukti bukan adanya rekayasa pihak ketiga, karena perselisihan itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah karena rumah tangga tersebut tidak maslahat untuk dapat dipertahankan lagi agar dapat bersatu kembali, Karenanya majelis melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) maka dapat dikabulkan perceraian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan : *“Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi* “

Menimbang bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalam penjelasan pasal 39 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 huruf 1 dan 2 (c) Kompilasi Hukum Islam maka talak yang patut terjadi adalah talak satu *ba'in shughro* Tergugat atas diri Penggugat Menimbang bahwa Penggugat menuntut seorang anak yang diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, atas tuntutan tersebut Tergugat tidak menaggapinya karena Tergugat tidak mau cerai karenanya ingin hidup rukun dalam rumah tangga, namun dalam Dupliknya Tergugat menyatakan silahkan dirawat anak tersebut oleh Penggugat asalkan anak tersebut mau menerimanya Menimbang bahwa Tergugat membolehkan anak tersebut dirawat oleh Penggugat asal anaknya mau dengan caranya anak tersebut diminta keterangannya dimuka persidangan, dan majelis tidak meminta keterangan dari anak tersebut dengan dasar pertimbangan anak tersebut belum berumur mumayyiz (menurut KHI anak yang sudah mumayyiz apabila sudah berumur 12 tahun), karenanya majelis cukup mempertimbangkan dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta juga dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa apa yang terjadi dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dan hubungan anatara Ibu dan anak berjalan normal;
- Bahwa setelah ada keretakan rumah tangga anak dibawa dan dalam pengawasan Tergugat, sehingga hubungan ibu dan anak kurang ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi dan berkomunikasi dengan anak tersebut tetapi ternyata tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membawa tersebut jika anak tersebut mau bertemu Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, tuntutan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak berhubungan erat “ *Attitude* “ atau sikap yang menunjukkan suatu status mental seseorang, oleh karenanya majelis hakim perlu mendiskripsikan teori tentang *Sikap* yang ditulis oleh Drs. H. Abu Ahmadi dalam bukunya *Psikologi Sosial* (edisi Revisi) hal 162 penerbit Rineka Cipta th 1990 yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum majelis hakim sebagai berikut ;

- Bahwa tiap-tiap sikap mempunyai 3 aspek yaitu ;

- a. Aspek *Kognitif* yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran, ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang obyek atau kelompok obyek tertentu ;
- b. Aspek *Afektif* ; berwujud proses yang menyangkut perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati dan sebagainya yang ditujukan kepada obyek-obyek tertentu ;
- c. Aspek *Konatif* ; berwujud proses tendensi/ kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya ;

- Bahwa sikap itu itu dapat dirubah atau dibentuk apabila ;

- a. Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia ;
- b. Adanya komunikasi (yaitu hubungan langsung)

- Bahwa sikap timbul karena ada stimulus, dan pembentuk dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi perangsang dari lingkungan sosial dan kebudayaan misalnya ; keluarga, norma, golongan agama dan adat istiadat. Dalam hal ini keluarga mempunyai peranan yang besar dalam membentuk sikap putra putrinya, sebab keluargalah sebagai kelompok primer bagi anak merupakan pengaruh yang paling dominan. Sikap seseorang tidak selamanya tetap, ia dapat berkembang manakala mendapat pengaruh baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat positif.

Menimbang bahwa majelis hakim sudah menetapkan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka majelis perlu menetapkan hak hadhanah anak tersebut, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan

kepentingan psikologis anak tersebut serta sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam majelis menetapkan bahwa anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandung tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan seorang bapak terhadap anak kandungnya dengan tidak mengganggu waktu dan kegiatan sekolahnya.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara seorang anak dan berdasarkan fakta dipersidangan ternyata anak tersebut berada dalam pengawasan dan kekuasaan Tergugat maka untuk kepastian hukum majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada

Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya menuntut nafkah anak tersebut kepada tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, namun didalam repliknya Penggugat tidak menyinggung kembali tentang tuntutan nafkah anak tersebut, dan sampai dengan tahap pembuktian Penggugat tidak menunjukkan bukti-bukti yang mendukung dalil tuntutan nya namun demikian majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat mengakui bekerja sebagai karyawan swasta, dan majelis hakim berkeyakinan tergugat memiliki penghasilan yang cukup, maka untuk kemaslahatan masa depan anak tersebut kiranya dipandang layak dan patut untuk menentukan kebutuhan hidup standar di Jakarta nafkah anak tersebut perbulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut perbulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa kepada Penggugat.

3.3.6. Analisis Kasus

Dalam pertimbangan hukumnya dan keputusannya hakim tepat dalam memberikan putusan hakim sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan yang

berlaku, dengan menilai hal tersebut berdasarkan pertimbangan hukumnya dan keputusan hakim sudah cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan dengan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut yang diselesaikan atau putusan perceraian. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 454/Pdt.G/2007/PA.JP telah memenuhi syarat-syarat dan tujuan yang ditentukan dalam hukum Islam Karena maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing (sakinah, mawaddah dan rahmah), maka tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan akan tetapi merupakan suatu penderitaan. Serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya juncto Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Serta terhadap anak yang belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menetapkan hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan seorang bapak terhadap anak kandungnya. Dengan demikian majelis hakim memerintahkan tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat. Sedangkan pemberian nafkah kepada anak hakim berpendapat sudah sangat layak untuk nafkah hidup yang sudah diberikan untuk hidup di Jakarta.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Simpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya perceraian yang membubarkan perkawinan maka berakhirlah kekuasaan orang tua dan berubah menjadi pengasuhan serta anak yang masih di bawah umur berada di bawah perwalian salah satu dari kedua orang tuanya. Perlindungan anak pasca perceraian sudah diatur dalam UUP dan KHI bagi orang Islam. Pengaturan dalam UUP tidak sedetail dalam KHI, hal itu bisa dimaklumi karena KHI di atur sesuai dengan hukum Islam, sedangkan UUP direkomendasikan kepada masyarakat Indonesia secara umum. Perlindungan anak dalam UUP di atur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan Pasal 47 ayat (1) yaitu “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Sedangkan dalam KHI, perlindungan anak di atur dalam Pasal 80 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan pasal 105, dalam Pasal 80 ayat (4) ”sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : (a).nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; (b). biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c).biaya pendidikan bagi anak.” Pasal 81 ayat (1) “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.” Pasal 98 ayat (1) “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Dan Pasal 105 “Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

2. Putusan hakim yang di analisis dalam tesis ini, menurut pendapat penulis sudah memenuhi aspek perlindungan anak, karena hakim berpegang pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta bukti-bukti yang ditemukan dalam pandangan yang memperkuat hakim dalam memutus.

4.2. Saran.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dimuka, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Setelah putusnya perkawinan karena perceraian, tanggung jawab orang tua jangan hanya sebatas memelihara, mendidik dan membiayai anak, Ada baiknya penyerahan atas anak dilakukan oleh suami dan isteri yang telah bercerai tersebut dengan cara mengkomunikasikannya terlebih dahulu secara baik-baik dan kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari, yang tentunya akan membawa efek negatif bagi perkembangan anak.
2. Adakalanya suami istri harus mengingat kembali tujuan awal dari pernikahan yang menjadikan agama sebagai pondasi. Maka dengan adanya kesadaran tersebut, walaupun konflik telah memanas, namun pikiran akan tergerak untuk mengatasinya berdasarkan aturan aturan agama. Salah satu solusi yang baik adalah komunikasi antar pasangan, maka komunikasi yang sehat tersebut juga akan berjalan lancar jika dari awal kita bisa memahami atau paling tidak mempunyai keinginan untuk memahami keunikan karakter, sifat dan atau kesukaan pasangan. Perasaan menerima semua kenyataan itu akan memberi ruang pemikiran yang lebih luas untuk mengatasi semua konflik dengan jalan kompromi, dan komunikasi yang sehat. Hal itu bisa dilakukan pula lewat keterbukaan, kejujuran, dan pengenalan yang baik terhadap kondisi, situasi, waktu dan cara yang baik untuk menyampaikan pesan kepada pasangan sehingga putusnya perceraian dapat dihindari.

3. Pada saat ini peraturan mengenai anak diatur dalam beberapa peraturan. Diantara peraturan-peraturan ini ada yang saling berbenturan, itu bahkan ada yang belum diatur secara tegas, misalnya masalah batas umur anak, pengasuhan anak dari salah satu orang tua yang murtad. Berdasarkan hal-hal diatas, perlu ada peraturan yang mengakomodasi masalah-masalah yang belum diatur dan melihat kembali peraturan-peraturan yang ada agar tidak ada yang saling berbenturan.
4. Hakim dalam memutus perkara mengenai anak sebaiknya tidak hanya melihat Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam saja, tetapi juga berpedoman dengan peraturan lain yang berhubungan dengan anak seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak.
5. Agar segera di atur mengenai sanksi hukum terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap anak.

DAFTAR REFRENSI

I. Buku.

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Al-Dimyati, Muhammad Syata. T.th, *I'annah al-Thalibin*, Dar Ihya: al-Kutub al-Arabiyah, III.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, (Minhajul Muslim), diterjemahkan Oleh Fadhli Bahri, Cet. 2, Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, IV-1990.
- Al-Sarakhsi, Syamsyuddin, T.th. *Kitab al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Siba'i, Musthafa, *Syarah al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Damaskus: Matba'ah Jamiah Damaskus, 1962.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar Al-Firq, 1984.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1933.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama : Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Cet. 1, Jakarta: Dian Rakyat 1986.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffur, E.M., Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Kudumasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Bandar Maju. 2002.
- Ghazali, Imam, *Ulumuddin Usaha Keluarga*, Semarang: Putra Gafika. 2001.

- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gosita, Arif, *Masalah di dalam Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din Abi Muhammad Ibn Qudamah Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *al-Mughni*, Kairo: Hajar, IX-1992.
- Latif, Ismail, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta; Galia Indonesia , 1981.
- Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Mengacu Kepada UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan Fatwa MUI Tahun 1980*, Jakarta: Masjid Istiqlal.
- Muljono, Eugenia Liliawati, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvardindo, 1998.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Saleh, K. Wanjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Grafis Indonesia, 1978.
- Sarjono, R., *Masalah Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Jakarta, Cetakan I, 1979.
- Sasroatmodjo, H. Arso, dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet.1, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syahrani, Riduan, *Perkawinan Mungkin Putus Demi Hukum*, Bandung: Alumni, 1978.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika , 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Kencana. 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia/PRESS, 1974.

----- . *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: Uversitas Indonesia/PRESS 1986.

Wadang, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Zahro, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syaksiyah*, T.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2004.

II. PERATURAN.

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

----- . Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

----- . Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975.

United Nation, Convention on The Rights of the Child, Resolution 44/25, tanggal 20 Nopember 1989.

III. WEBSITE

<http://dunia-dalamkata.blogspot.com/2010/06/pemeliharaan-anak-hadhonah.html>

<http://www.hendra.ws/kewajiban-anak-kepada-orang-tua/>

<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/>

<http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/>

<http://uripsantoso.wordpress.com/2009/04/26/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak/>

PUTUSAN

Nomor 953/Pdt.G/2010/PA.JB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pengasuhan Anak antara:

Fiyantimala Binti Muchtar, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Kemanggisan Ilir II RT. 007 RW. 007 No. 28, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

Taufik Thaha Bin Assegaf, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Komplek Bumi Kemanggisan Indah Blok A RT.005 RW 001 No. 12 A, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama Jakarta Barat,

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, keluarga dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 4 Agustus 2010 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat Register Nomor 953/Pdt.G/2010/PA.JB tanggal 4 Agustus 2010, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/40/III/2005 tanggal 14 Maret

2005, dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. NAVISHA LAZAIN MUCHTAR, lahir tanggal 3 Februari 2006;
 - b. DHABIT FAZRIEL MUCHTAR, lahir tanggal 5 Desember 2009;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus perkawinannya karena perceraian pada tanggal 1 Februari 2010 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1392/Pdt.G/2009/PA.JB, akte cerai Nomor 505/AC/2010/PA.JB;
 3. Bahwa setelah terjadi perceraian tersebut, Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah untuk anak-anak bahkan tidak mencukupi.
 4. Bahwa sekalipun saat ini anak-anak dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat ada kekhawatiran untuk anak-anak diambil alih Tergugat, sementara anak-anak masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat;
 5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya serta untuk kepastian hukum, maka Penggugat mohon agar kedua orang anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat pernah untuk mengajak anak-anak berlibur ke luar negeri, akan tetapi ternyata untuk pengurusan paspor pihak imigran memerlukan penetapan tentang hak asuh anak;
 7. Bahwa, dengan kenyataan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, bahwa kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama dalam pemeliharaan Penggugat telah hidup sejahtera dan sehat selalu, oleh karena kedua orang anak tersebut masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh dan pernelihara atas anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing masing bernama :
 - a. NAVISHA LAZAIN MUCHTAR, lahir tanggal 3 Februari 2006;
 - b. DHABIT FAZRIEL MUCHTAR, lahir tanggal 5 Desember 2009;dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir in-person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dimediasi oleh Hakim mediator karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, tetapi Penggugat dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan agar pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak perlu untuk ditetapkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fiyantimala M No. 09.5206.650378.0377 tertanggal 25 Maret 2006 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga WNI. No. 3605.056681 tertanggal 26 Agustus 2006 atas nama Kepala keluarga Muchtar Mustafa, yang di keluarkan oleh Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, telah dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1392/Pdt.G/2009/PA JB tertanggal 1 Februari 2010. telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Akta Cerai No. 0505/AC/2010/PAJB, tertanggal 31 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 Desember 2009, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Navisha Lazain Muchtar No. 4612/KLT/KB/2010 tertanggal 26 April 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P. 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Dhabit Fazriel Muchtar No. 6552/KLT/JP/2010 tertanggal 28 April 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. Nama: Faridah Binti Syeikh Sikandar, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal Jl. Kemanggisan Ilir II RT. 007 RW. 007 No. 28, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sendiri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang sah bercerai pada tanggal 1 Februari 2010;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama: 1. Navisha lazain Muchtar (pr), lahir tanggal 3 Februari 2006; dan 2. Dhabit Fazriel Muchtar (lk), lahir tanggal 5 Desember 2009;
 - Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut belum ditentukan apakah yang memeliharanya ibunya atau bapaknya;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian bahwa kedua anak tersebut supaya dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, akan tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa selama bercerainya antara Penggugat dan Tergugat, yang memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa Tergugat juga selama ini telah meialaikan kewajibannya sebagai ayah, karena tidak menentu dalam memberikan nafkah belanja kepada kedua orang anaknya;
 - Bahwa Penggugat pantas untuk memelihara kedua orang anaknya, karena tidak ada larangan hukum bagi Penggugat untuk memelihara dan mengasuhnya, juga Penggugat sendiri mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa perlunya bagi Penggugat supaya ditetapkan hak pemelihara dan pengasuhan anak ini adalah untuk kepastian hukum, baik untuk kepentingan urusan paspor dan lain-lainnya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nama: Lisda Dalianti Binti Rahmat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kemanggisan Ilir II/28 RT. 007 RW. 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sendiri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat acalah bekas suami istri yang sah bercerai pada tanggal 1 Februari 2010;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama: 1. Navisha lazain Muchtar (pr), lahir tanggal 3 Februari 2006; dan 2. Dhabit Fazriel Muchtar (lk), lahir tanggal 5 Desember 2009;

- Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut belum ditentukan apakah yang memeliharanya ibunya atau bapaknya;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian bahwa kedua anak tersebut supaya dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, akan tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa selama bercerainya antara Penggugat dan Tergugat, yang memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat juga selama ini telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah, karena tidak menentu dalam memberikan nafkah belanja kepada kedua orang anaknya;
- Bahwa Penggugat pantas untuk memelihara kedua orang anaknya, karena tidak ada larangan hukum bagi Penggugat untuk memelihara dan mengasuhnya, juga Penggugat sendiri mempunyai pekerjaan;
- Bahwa perlunya bagi Penggugat supaya ditetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak ini adalah untuk kepastian hukum, baik untuk kepentingan urusan paspor dan lain-lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 Penggugat dan Tergugat harus dimediasi oleh Hakim mediator, namun Penggugat tidak dimediasi karena Tergugat tidak datang dalam persidangan dan Penggugat hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir in-person, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian maksud Pasal 121 HIR. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dengan dibuktikan dengan fotokopi Putusan dan Akta Cerai (Vide P.3 dan P.4) bukti tersebut sebagai *Conditio sine quanon* dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dapat ditetapkan sebagai pengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, dengan alasan untuk kepastian hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 1 Februari 2010, sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam membuktikan kebenaran da'il-dalil gugatannya, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat (P.1 dan P.2), yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, yang membuktikan

bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Palmerah, yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat (P.3 dan P.4), berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Surat Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, yang merupakan surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Navisha Lazain Muchtar yang di keluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Dhabit Fezriel Muchtar yang di keluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua (Hj. Faridah Binti Seikh Sikandar dan Lisda Dalianti Binti rahmat), yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, maka keberadaannya sebagai saksi-saksi secara formal dapat diterima. Sedangkan pengetahuan/penglihatan kedua orang saksi atas pemeliharaan dan pengasuhan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat didasarkan saksi kepada mendengar dan melihat langsung bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah belanja kepada kedua orang anaknya, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah, dan Penggugat sendiri bukan orang yang dilarang dalam memelihara dan mengasuh anak, bahkan Penggugat sendiri sanggup untuk memelihara kedua orang anaknya, karena Penggugat mempunyai pekerjaan, juga pentingnya kepastian hukum bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, patut dianggap bahwa kedua orang saksi adalah orang yang benar-benar melihat peristiwa tersebut, karena kedua

orang saksi adalah ibu kandung dan kakak ipar Penggugat, maka kedua orang saksi adalah orang-orang yang sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat. Maka keterangan kedua orang saksi dinilai benar adanya dan secara materil dapat diterima sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sehingga menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini, karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 147, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Navisha Lazain Muchtar, lahir tanggal 3 Februari 2006, dan 2. Dhabit Fazriel Muchtar, lahir tanggal 5 Desember 2009;
- Bahwa selama bercerai Penggugat dan Tergugat, maka yang memelihara kedua anak tersebut di atas adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bukan orang yang terlarang untuk mengasuh kedua orang anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian dengan menyepakati bahwa untuk pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. Navisha Lazain Muchtar (pr), lahir tanggal 3 Februari 2006, dan 2. Dhabit Fazriel Muchtar(ik), lahir tanggal 5 Desember 2009, yang dapat diketahui kedua anak tersebut masih berada di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan selama ini kedua anak dimaksud berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan Penggugat sendiri adalah bukan orang yang terlarang untuk menerima hak pengasuhan, sebagaimana yang dikuatkan dengan surat perjanjian Penggugat dan Tergugat bukti surat (P.5) dan keterangan dua orang saksi seperti diuraikan pada bagian duduk perkara, dengan demikian dalil gugatan penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan kedua anak tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk demi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak pengasuh dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1. Navisha Lazain Muchtar (pr), lahir tanggal 3 Februari 2006, dan 2. Dhabit Fazriel Muchtar(Ik), lahir tanggal 5 Desember 2009, sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. Navisha lazain Muchtar (pr), lahir tanggal 3 Februari 2006, dan

2. Dhabit Fazriel Muchtar(Ik), lahir tanggal 5 Desember 2009

berada di bawah pengasuhan Penggugat, sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Membebankan biaya sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H., oleh Drs. H. Imaluddin, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad M.Hum, dan Drs. H. Uwaisul Qurny, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Ketua,

Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad M.Hum.

Hakim Anggota

Drs. H. Uwaisul Qurny

Panitera Pengganti

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
- Proses	:Rp. 50.000,-
- Panggilan	:Rp. 300.000,-
- Redaksi	:Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	:Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**SALINAN PUTUSAN
NOMOR :1024/PdLG/2010/PA.JS.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan hak *hadhanah*/hak asuh anak pihak-pihak antara; -----

RE [REDAKSI] bin **SASANTO MUDJIBANTO**, agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Taman Lebak Butus III no.6, Lebak Lestari Indah, Jakarta Setatan; -----

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; -----

LAWAN

PER [REDAKSI] BERNAMA [REDAKSI] Jepang, tempat tinggal di Puri Casablanca Tower A unit 2102, Jalan Puri Casablanca [REDAKSI] Jakarta Setatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan-keterangan lainnya; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibawah register Nomor : 1024/Pdt.G/2010/PA.JS. tanggal 06 Mei 2010 telah mengajukan gugatan pencabutan dan pengalihan hak *hadhanah*/pemeliharaan anak atas dua anak kandung sah Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama **YUSUF BEHRA SASANTO** dan **YOHAN BEHRA SASANTO**, keduanya anak kembar, warga negara Indonesia, beragama Islam yang lahir di Negara Jepang pada tanggal 16 September 2003, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai yang disahkan dengan Penetapan Pengadilan Agama No. 0115/ptd.G/2009/ PA.JS. tanggal 27 Mei 2009; -----

2. Bahwa Tergugat telah berpindah agama dan dibaptis menjadi seorang Kristiani sejak November 2009, sehingga tidak pantas mengasuh kedua anak yang beragama Islam; _____
3. Bahwa sejak Juni 2008 kedua anak sudah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ayah kandung; _____
4. Bahwa Tergugat sejak Juni 2008, sebelum perceraian dengan Penggugat, hingga saat ini tidak pernah tinggal dengan kedua anak. Dan sejak ditetapkan perceraian tanggal 27 Mei 2009, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan hak hadhanahnya seperti yang telah ditetapkan oleh pengadilan Agama; _____
5. Bahwa salah satu putra Sho Dehira Sasanto adalah seorang anak penderita cacat Cerebral Palsy dimana pertumbuhannya motoriknya terlambat dan sampai saat ini menjalani terapi dan memerlukan perhatian khusus; _____
6. Bahwa Penggugat membiayai seluruh biaya hidup, biaya sekolah, dari kedua anak, dan biaya terapi dari putra Sho Dehira Sasanto, tanpa ada bantuan sedikitpun dari Tergugat; _____
7. Bahwa Sejak oktober 2009, Tergugat tidak pernah lagi menjenguk anak-anak. Berbagai upaya dilakukan oleh Penggugat untuk berkomunikasi dan mengetahui keberadaan maupun alamat tinggal Tergugat (baik melalui telepon, sms, email, melalui pengacara Tergugat). Namun tidak mendapatkan respon; _____
8. Bahwa kedua anak sejak berumur 2 bulan, tumbuh besar di Indonesia dan sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta, Indonesia, keduanya berhak atas perlindungan dan memerlukan kejelasan hak hadhanah/asuh yang diperlukan untuk mengurus berbagai administrasi sekolah dan kependudukan; _____

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut: _____

1. Menerima gugatan Penggugat; _____
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan; _____
3. Mencabut Hak Hadhanah yang telah diberikan kepada Tergugat berdasar Putusan Pengadilan Agama Nomor 0115i Pdt.G /2009 /PA.JS. tanggal 27 Mei 2009; _____
4. Menyatakan Penggugat sebagai ayah kandung yang tidak dapat dicabut kekuasaannya sebagai orang tua berhak untuk mengasuh, memelihara serta mendidik anak-anaknya yang masih dibawah umur, bernama SHO DEHIRA SASANTO dan JOH DEHIRA SASANTO, lahir di Negara Jepang, pada

tanggal 16 September 2003, dengan ketentuan sewaktu-waktu Tergugat dapat bertemu dengan anak-anaknya dengan seijin dari Penggugat; -----
5. Menetapkan beban biaya perkara ini sesuai hukum; -----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan dimana Penggugat hadir secara pribadi dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut; -----

Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan cara menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendaknya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa: -----

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 885/AC/2009/PAJS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tertanggal 27 Mei 2009 (bukti P.1); -----
2. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 0115/Pdt.G/2009/PAJS tertanggal 27 Mei 2009 (bukti P.2); -----
3. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor 24/Kel.LN/1/2010 atas nama Sho Dehira Sasanto yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI (bukti P.3); -----
4. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor 25/Kel.LN/1/2010 atas nama Joh Dehira Sasanto yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI (bukti P.4); -----
5. Print out Email Tergugat tertanggal 9 Desember 2008 (bukti P.5); -----
Bukti-bukti mana seluruhnya bemazzegalen dengan materai cukup; -----

Bahwa kecuali bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **MYRTHA AMELDA SASANTO** binti **SASANTO WIBISONO** ; umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Lebak Bulus III NO.6 Lebak Lestari, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan; -----
Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adk Penggugat; _____
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang menikah di Jepang, dan telah bercerai pada tahun 2009; _____
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Peenggugat ; _____
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Jakarta akan tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anaknya; _____
 - Bahwa setahu saksi beberapa saat setelah mereka bercerai Tergugat masih sering datang seminggu sekali untuk bertemu dengan anak-anak dan mengajak jalan-jalan, namun sejak Agustus 2009 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi; _____
 - Bahwa saat ini Tergugat memeluk agama Kristen karena pada saat natal Tergugat mengirimkan kartu ucapan natal dan parcel kepada anak-anaknya; _____
 - Bahwa selama ini yang bertanggung jawab terhadap anak-anak adalah Penggugat dan Penggugat mampu karena Penggugat bekerja sebagai dosen; _____
 - Bahwa Penggugat setahu saksi bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta berkelakuan baik secara agama maupun sebagai seorang ayah; _____
2. **SUHERMAN** bin H. **HAMBALI** ; umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kp. Gaga Rt.002/001 Larangan Selatan, Larangan, Jakarta Selatan; _____
- Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : _____
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena sebagai sopir Penggugat ; _____
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri; _____
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat; _____
 - Bahwa Tergugat tinggal di Jakarta dan saksi pernah melihat ia pernah datang untuk melihat anak-anak, namun anak-anaknya tidak mau ikut Tergugat, dan ada indikasi Tergugat telah berpindah agama; _____
 - Bahwa Penggugat sebagai dosen, namun masih mempunyai banyak waktu untuk merawat anak-anaknya maupun membawa salah satu anaknya untuk terapi karena adanya keterlambatan bicara; _____

- Bahwa setahu saksi Pengugat mampu, berkelakuan baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya; _____

Bahwa, terhadap keterangan kesaksian saksi-saksi tersebut Pengugat menyatakan menerima dan membenarkannya; _____

Bahwa, dalam kesimpulannya Pengugat menyatakan tetap dengan pendiriannya dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi kecuali mohon segera mendapatkan putusan; _____

Bahwa, segala peristiwa jalannya persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini; _____

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas; _____

Menimbang, bahwa surat gugatan Pengugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan, dengan cara menasehati pihak Pengugat agar mengurungkan kehendaknya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Akta Cerai Nomor 865/AC/2009/PAJS (bukti P.1), maka harus dinyatakan terbukti Pengugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 29 Mei 2009; _____

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak didasari dengan suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai dengan maksud pasal 125 HIR; _____

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas; _____

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan gugatan Pengugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban oleh karena ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah atas alasan-alasan gugatan Pengugat; _____

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka bukti-bukti mana akan dinilai sebgaimana pertimbangan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak kembar bernama Sho Dehira Sasanto dan Joh Dehira Sasanto adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di negara Jepang pada tanggal 16 September 2003; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2009/PA.JS (bukti P.2) yang merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) membuktikan bahwa atas kedua anak tersebut meskipun secara hukum berada dalam asuhan Tergugat, namun ternyata hingga saat ini kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, hal mana diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang ternyata saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil sebagai saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

- Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Tergugat meskipun berdomisili di Jakarta akan tetapi jarang menengok anak-anaknya bahkan akhir-akhir ini tidak ada komunikasi dengan anak-anaknya; -----
- Terdapat indikasi bahwa Tergugat telah berpindah agama; -----
- Penggugat mampu dan bertanggung jawab dalam merawat anak-anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah diketemukan fakta bahwa meskipun berdasarkan putusan pengadilan Tergugat merupakan pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hak hadhanah) anak, namun ternyata hingga saat ini anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal merawat anak hal mana terbukti Tergugat jarang bahkan akhir-akhir ini tidak ada lagi komunikasi dengan anak-anaknya, yang berarti Tergugat telah melalaikan hak dan kewajibannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat demi perkembangan fisik dan mental kedua anak tersebut, gugatan Penggugat dinilai telah terbukti dan cukup beralasan sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan; _____

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai tuntutan Penggugat agar Pengadilan mencabut hak hadhanah yang telah diberikan kepada Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 0115/Pdt,G/2009/PA.JS dinilai sebagai tuntutan yang tidak tepat sehingga oleh karenanya lebih tepat apabila hak tersebut dipindahkan dari Tergugat kepada Penggugat sekaligus menyatakan Penggugatlah sebagai pihak yang berhak dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak; _____

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dinyatakan berhak dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak, namun Tergugat sebagai ibu kandungnya setiap saat dapat menemui anak-anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya dan tidak ada pihak lain termasuk Penggugat yang boleh menghalanginya; _____

Menimbang, bahwa bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang telah dikesampingkan; _____

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; _____

Memperhatikan, segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; _____

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir; _____
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; _____
3. Memindahkan Hak Hadhanah yang telah diberikan kepada Tergugat (~~SEHUBA MURAH DAN ORANG~~) kepada Penggugat (~~SEHUBA MURAH DAN ORANG~~); _____
4. Menyatakan anak bernama : _____
 - a. Sho Dehira Sasanto; _____
 - b. Joh Dehira Sasanto; _____

Anak kembar yang lahir di negara Jepang pada tanggal 16 September 2003 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1431 H dengan Drs. MUSLIM, S.H., MSI. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai Ketua Majelis, Drs. HARUM RENDENG, S.H.,MH. dan Drs. SOHEL, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu EVA ZULHAFAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

I. Drs. HARUM RENDENG, S.H.,MH.

Ttd.

Drs. MUSLIM, S.H., MSI.

Ttd.

II. Drs. SOHEL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

EVA ZULHAFAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

CATATAN


Putusan, Perantaraan ini telah
mengikuti ketentuan hukum
tanggal 12-8-2010

PANITERA

ttd

Drs. ACH JUFRI, SH

Untuk salinan sesuai aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan


Drs. Ach. Jufri, SH.

PUTUSAN

N0:454/Pdt.G/2007/PA.JP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

██ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Komp. ██████████
██
██, Selanjutnya disebut :
PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n

██, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ██████████
██ Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████ advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ██████████ yang berkantor di Jl. Raden Saleh No. 14 A Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 November 2007 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register ██████████ ;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi keluarga masing-masing pihak berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2007 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

tanggal 04 September 2007 dengan Register Nomor: 454/Pdt.G/2007/PA.JP mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] ; -----
2. bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, dan selanjutnya berpindah-pindah dari satu alamat ke alamat lain sebanyak 6 kali. Selama satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ; [REDACTED] ; -----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain ; -----
 - a. bahwa Penggugat dan tergugat mulai bulan desember 1998 dalam rumah tangga selalu beda pendapat atau persepsi disegala hal urusan rumah tangga, menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan percekocokan ; -----
 - b. Bahwa Tergugat dalam hal keuangan tidak pernah ada keterbukaan terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan slip gaji, sedangkan biaya hidup untuk kebutuhan rumah tangga hanya cukup untuk belanja 10 hari dalam sebulan, selebihnya orang tua Penggugat yang mencukupi ; -----
 - c. Bahwa Tergugat sangat kurang tanggung jawabnya dan bimbingannya terhadap istri sebagai seorang kepala keluarga, karenanya sulit untuk mendapatkan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ; ----
 - d. Bahwa terakhir sekali sewaktu Penggugat mendampingi anak Penggugat sakit di rumah sakit Mitra Keluarga kelapa Gading, Penggugat disumpah dengan al Qurlan oleh Tergugat dengan pertanyaan apakah Penggugat minta cerai atas kemauan sendiri atau atas hasutan pihak ketiga, Penggugat menjawab dengan mantap dan bersumpah dengan Al Qurlan diatas kepala bahwa semua ini atas kemauan sendiri ; -----
 - e. Bahwa Tergugat pernah mengirim SMS akan menceraikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan SMS ini dikirim juga kepada seluruh keluarga besar Penggugat ; -----

4. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah 7 bulan lamanya karena diusir oleh Tergugat, maka Penggugat tidak diizinkan lagi untuk bertemu dengan anak Penggugat. Oleh karena tidak tahan menanggung rindu kepada anak semata wayang Penggugat, maka Penggugat pernah melapor ke KPAI. Bukti P. 3 : -----
5. Bahwa karena anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil baru berusia 8 tahun dan masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan Penggugat selaku seorang ibu, oleh karena naluri seorang ibu akan lebih menyentuh dalam mendidik anak perempuannya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ; -----
6. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih memerlukan biaya hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan diberikan pada tanggal 5 setiap bulannya, samapi anak itu dewasa ; -----

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan fakta-fakta hukum diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera, memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dari tergugat putus karena perceraian ; --
3. Menyatakan dan menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 30 Juli 1999 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya anak tersebut diatas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan diberikan pada tanggal 5 setiap bulannya, samapi anak itu dewasa ; -----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; -----
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah datang dan menghadap dimuka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap dapat rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat di muka sidang, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini tanggal [REDACTED] yaitu mengakui telah menikah dengan Penggugat pada tanggal [REDACTED] dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] dan telah dikaruniai seorang anak ; -----

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, namun tidak benar selama berumah tangga telah berpindah-pindah tempat tinggal sebanyak 6 kali, disini jelas ada pengaruh pihak ketiga untuk memojokkan Tergugat seakan-akan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap yang sebenarnya terjadi Penggugat sendiri tahu kondisi dan fakta yang sebenarnya terjadi selama berlangsung pernikahan Penggugat dan Tergugat ; -----

- a. Dan tidak benar sejak tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan pada tahun tersebut yang terjadi justru sebaliknya karena Penggugat dan Tergugat sedanggiat-giatnya berusaha untuk memperoleh keturunan dengan cara berobat keberbagai dokter kebidanan dan berdoa kepada Allah SWT sehingga alhamdulillah pada tanggal 30 Juli 1999 telah lahir anak keturunan pertama Penggugat dan Tergugat yang diberi nama [REDACTED] -----
- b. Alasan gugatan Penggugat pada angka 3 b tidak benar karena segala kebutuhan Penggugat dan Tergugat selama pernikahan selalu tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan biologis, bahkan sangat terlihat berlebihan. Khususnya untuk keperluan anak kandung Penggugat dan Tergugat. Sejak anak tersebut dilahirkan sampai saat ini, sangatlah diketahui oleh pihak keluarga manapun bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah tercukupi. Bahwa bukti lain kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah setiap tahun anak tersebut berulang tahun dan untuk setiap tahunnya pula selalu liburan ; -----
- c. Alasan Penggugat pada angka 3 c dan 3 d adalah tidak benar, terlebih dalil Penggugat dalam poin 3 e mohon dibuktikan oleh Penggugat dengan menghadapkan seluruh keluarga Penggugat untuk menjadi saksi ; -----
Bahwa orang tua Penggugat telah berkali-kali menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat harus berpisah atau bercerai dan melarang Tergugat untuk datang ke tempat kediaman orang tua Penggugat. Bahwa orang tua Penggugat telah pernah menyatakan ; “ *Apabila Penggugat kembali kepada Tergugat sebagai istrinya maka orang tua Penggugat sudah tidak mau tahu*

lagi segala urusan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dilarang untuk memohon dan datang meminta bantuan apapun kepada orang tuanya jika terjadi hal-hal apapun “ maka hal ini yang membuat Penggugat takut untuk menyatakan kesetiiaannya kepada Tergugat ; -----

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan ; “ *Penggugat pisah rumah sudah 7 bulan lamanaya karena diusir oleh Tergugat “* Penggugat sendirilah yang pada tanggal 21 Februari 2007 pukul 20.30 WIB menelpon orang tuanya agar dijemput. Hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat dan jika majelis hakim berkenan, Tergugat dapat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat untuk menjadi saksi di persidangan yang mulia ini ; -----
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “*Penggugat tidak diizinkan lagi untuk bertemu dengan anak Penggugat. “* adalah tidak benar bahwa Penggugat tidak diizinkan lagi untuk bertemu dengan anak Penggugat. ■■■■■
■■■■■ sendirilah yang sebenarnya enggan untuk bertemu dengan ibunya. Hal ini dapat dibuktikan langsung oleh majelis hakim dengan menanyakan langsung kepada anak tersebut. Jafdi bukan Tergugat yang menghalangi anak tersebut untuk bertemu dengan ibunya. Itu kemauan ■■■■■
■■■■■ sendiri ; -----
5. bahwa berkaitan dengan poin 5 gugatan Penggugat dan poin 4 jawaban Tergugat silahkan Penggugat mengambil (tidak dengan paksa) dan mengasuh ■■■■■ kalau anak tersebut mau. Untuk ini mohon ditanyakan langsung anak tersebut . Kalau perlu dihadapan sidang yang mulia ini ; -----

Berdasarkan jawaban Tergugat menolak alasan Penggugat maka Tergugat mohon agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat dan mohon ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya poerkara ini ; -----
3. Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyerahkan Repliknya yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara ini tanggal 10 Desember 2007 yaitu tetap pada tuntutan semula dan tentang posita 3 b kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tercukupi karena dibantu oleh orang tua Penggugat dalam bentuk uang maupun pinjaman rumah tinggal dan kendaraan mobil isuzu Panther dan posita poin 3 c Penggugat siap menghadirkan saksi-saksi keluarga Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sdanggup lagi dengan prilaku Tergugat yang kasar dan tidak punya sopan santun yaitu Tergugat pernah menyuruh mengambilkan minuman dengan menggunakan

kaki dan kalau marah Tergugat suka membanting-banting pintu atau membanting benda yang ada didekatnya, bahkan kipas angin yang ada dirumah orang tua Penggugat dirusak oleh Tergugat, oleh sebab itu orang tua Penggugat melarang Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat, sejak itu orang tua Penggugat tidak mau memberikan bantuan apapun dan tidak mau tahu lagi dengan keadaan Penggugat dan Tergugat, dan pada poin 4 Penggugat kembali diusir oleh Tergugat dari rumah di Cibubur karena untuk pergi dari rumah kontrakan tersebut Penggugat tidak dapat menggunakan kendaraan Penggugat yang kuncinya ditahan oleh Tergugat terpaksa Penggugat menelpon orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan sejak kejadian itu Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak kandung Penggugat Dira sampai saat ini dan Penggugat tetap meminta hak pemeliharaan terhadap anak kandung Penggugat yang bernama Dira jatuh kepada Penggugat dengan pertimbangan bahwa anak tersebut masih kecil umur 8 tahun dan sejak lahir sampai Penggugat diusir Tergugat anak tersebut selalu bersama-sama dengan Penggugat dan Penggugat merawatnya anak tersebut tanpa bantuan baby sitter dan dalam poerrtumbuhannya anak tersebut dekat dengan Penggugat, sekarang anak tersebut dibawah tekanan Tergugat buktinya anak tersebut dilarang komunikasi dan bertemu dengan Penggugat, usaha Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut selalu mendapat rintangan dari Tergugat ;-----

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan Dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara ini tanggal 17 desember 2007 yaitu tetap pada jawabannya semula karena isi replik Penggugat memutar balikkan fakta yang keseluruhannya isinya adalah perekayasaan dan indikasi hasutan pihak ketiga yang hendak memisahkan Penggugat dan tergugat karenanya Tergugat sangat keberatan dengan Replik tersebut dan replik tersebut cacat hukum dari segi formil maupun materiel dan selama proses sidang berlangsung banyak hal-hal yang tidak senonoh yang Penggugat lakukan terhadap Tergugat dan anak kandungnya sehingga karena perbuatan Penggugat tersebut [REDACTED] (anak kami) merasa tertekan dan selalu ketakutan jangankan untuk diasuh Penggugat melihat Penggugat saja sudah ketakutan . Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut : ----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya poerkara ini ; -----
3. Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa potocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya,yaitu sebagai berikut :-----

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah. [REDACTED] yang dikeluarkan KUA Kecamatan [REDACTED] jakarta Pusat ; (bukti P.1) ; -----
2. Akte Kelahiran anak atas nama [REDACTED] lahir tanggal 30 Juli 1999 (bukti P.2) ; -----
3. Asli surat tanda penerimaan Pengaduan ke Kantor Komisi Perlindungan anak Indonesia [REDACTED] tanggal 29 Juni 2007 (bukti P.3) ;
4. Buku Penghubung anak yang bernama [REDACTED] antara orang tua dengan guru sekolah anak tersebut (bukti P. 4) ; -----

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu ; -----

SAKSI PENGGUGAT I ;

[REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pertamina, tempat tinggal di Komp. [REDACTED] [REDACTED] Jakarta Pusat ; -----

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat ; -----
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak ; -----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama 3 tahun, setelah itu pindah kerumah saksi yang di Jatinegara Baru Klender selama 3 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Kalasan Menteng selama setahun dan setelah itu pindah di rumah kontrakan di cibubur 6 bulan lamanya ; ---
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun setelah beberpa tahun menikah mulai timbul suasana yang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan sewaktu tinggal dirumah Jatinegara baru tatkala itu Penggugat hamil anak yang kedua dan saksi ditelepon Penggugat tatkala saksi datang Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan saksi lihat Tergugat membanting kursi, membanting HP dihadapan saksi setelah suasana reda saksi baru menasehati Penggugat dan Tergugat dan Tergugat jangan

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ; -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi sampai anak pertama lahir setelah itu pindah kerumah saksi yang di Jatinegara Baru Klender terjadi pertengkaran dan percekocokan dirumah Jatinegara baru karena perselingkuhan tergugat dengan wanita lain dan Penggugat hamil anak kedua dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sedang bertengkar dan saksi lihat Tergugat membanting kursi, membanting HP dihadapan saksi dan suami namun saksi masih diam baru setelah reda menasehati Penggugat dan Tergugat , setelah itu pindah kerumah saksi Di Komplek Patra dan setelah itu pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di Kalasan Menteng namun di kalasan terjadi lagi pertengkaran yang hebat penyebabnya Penggugat mendapati SMS di HP Tergugat dari wanita selingkuhan tergugat , sehingga Penggugat diusir Tergugat dan orang tua Tergugat marah kepada Tergugat dengan mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah orang tuanya di kalasan, setelah itu Penggugat ke Surabaya namun Tergugat menyuruh Penggugat pulang dan pindah ke jakarta dan tinggal di kalasan dengan proses ada perjanjian untuk saling berubah dan terjadi lagi pertengkaran di kalasan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Cibubur , namun baru 6 bulan di Cibubur terjadi lagi poertengkaran yang hebat penyebabnya karena Penggugat tidak mau disuruh mencuci mobil oleh Tergugat dan saksi beserta suami datang ke rumah kontrakan tersebut sesampainya disana bukan disambut dengan baik malah Tergugat memarahi ayah Penggugat dan ayah Penggugat meminta izin untuk membawa Penggugat kerumah saksi namun tidak diberi izin tetapi Penggugat sudah berada di mobil dan tidak mau kekbali kerumah kontrakan tersebut akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ; -----

Bahwa saksi melihat kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu pernah Tergugat meinta minum dengan kaki tanpa ada isyarat mulut dan Penggugat diam saja tidak marah dengan perlakuan tergugat tersebut ;-

Bahwa anak yang bernama ■■■ sejak Penggugat dan tergugat berpisah rumah bersama Tergugat namun sebelum kejadian itu anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat dan saksi karena sewaktu anak tersebut bayi Penggugat memberi ASI dan secara batin Penggugat dan saksi sangat dekat dengan anak tersebut setelah kejadian di Cibubur tersebut Penggugat dan saksi sangat susah untuk bertemu dengan anak tersebut karena Tergugat selalu menghalangi jika Penggugat mau bertemu dengan anaknya , dan saksi pernah melihat keseharian anak tersebut tatakala tinggal di kalasan dirumah orang tua Tergugat dan saksi lihat anak itu tinggal bersama kakak Tergugat yang bernama ■■■ dan saksi sudah tidak

sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan selama pisah Tergugat pernah meng SMS suami saksi (Ayah kandung Penggugat) yang mengatakan “ *Hei [REDACTED] tamnpangmu sama dengan monyet* “ -----

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua atas pertanyaan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut ; bahwa benar rumah yang di Jatinegara Baru dikontrakkan oleh saksi karena rumah tersebut kepunyaan saksi dan uang kontrakannya dipergunakan Penggugat tatkala itu sedang hamil anak kedua dan mengalami pendarahan sehingga mengharuskan Penggugat sering masuk rumah sakit yang pada akhirnya Penggugat mengalami keguguran dan anak kedua tersebut meninggal dalam kandungan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan lagi ; -----

SAKSI PENGGUGAT KE 3 ;

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kebun, bertempat tinggal di Kp. Lokantara Rt. 003 Rw 07 Desa Sukalarang Kecamatan Sukabumi Jawa Barat ; -----

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu karena saksi bekerja dengan keluarga Penggugat ; -----
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak ; -----
Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar yaitu 4 tahun yang lalu waktu itu bulan puasa sewaktu bertengkara saksi lihat Tergugat membanting pintu dan Penggugat menangis setelah itu Tergugat masuk kamar dan terjadiperang mulut Penggugat menjawab dengan keras namun dijawab lagi oleh Tergugat dengan suara yang lebih keras lagi, sepertinya tidak ada yang mau mengalah, dan setelah itu terjadi lagi di bulan puasa juga tetapi hari yang berbeda terjadi pertengkaran Penggugat dan tergugat jam 2 malam waktu itu ada rencana mau liburan ke Bandung dan sekalian mau mengantar saksi untuk pulang ke Sukabumi, dan terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar kalimat terserah ---- terserah, dan saksi lihat Penggugat bersama anaknya menangis dan tergugat berteriak dengan mengatakan yang saksi dengar kalimat terserah ---- terserah, dalam keadaan marah tersebut Tergugat mengemudikan mobil sangat kencang dan saksi yang ikut dimobil tersebut juga merasa ketakutan dan kejadian lainnya sewaktu Penggugat dan tergugat tinggal di [REDACTED] saat itu

Penggugat dalam keadaan hamil dan habis pendarahan, saya disuruh oleh Penggugat untuk beres-beres barang namun saksi dilarang untuk membereskan barang tetapi Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk membereskan barang-barang dilantai dua, namun saksi melarang Penggugat untuk membereskan barang-barang tersebut karena Penggugat masih tahap penyembuhan dan saksi saja yang membereskan barang-barang tersebut dan ketika itu yang terjadi hanya perang mulut nyaris terjadi pemukulan dan saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah ; -----

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis baik berupa surat asli maupun berupa potocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :-----

1. Potocopy KTP atas nama Tergugat (bukti T. 1) ; -----
2. Asli dan potocopy Kutipan Akta Nikah [REDACTED] [REDACTED] jakarta Pusat (bukti T. 2) ; -----
3. Potocopy Laporan polisi [REDACTED] tanggal 14 desember 2007 tentang ancaman yang menakutkan dari Penggugat kepada anaknya (bukti T. 3) ; -----

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga telah menghadirkan saksi keluarganya yaitu ; -----

SAKSI KELUARGA TERGUGAT ;

[REDACTED], umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Konsultan pajak, bertempat tinggal di di [REDACTED] [REDACTED] jakarta Pusat , -----

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung tergugat ; -----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, setelah itu pindah kerumah yang di [REDACTED] [REDACTED] sampai melahirkan anak kedua sekitar tahun 2005, setelah itu pindah kerumah saksi di Kalasan Menteng selama setahun dan setelah itu pindah di rumah kontrakan di cibubur hanya 6 bulan lamanya ; -----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun-rukun saja karena sebelum menikah mereka sudah pacaran 7 tahun lamanya, namun pada tahun 2005 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai ada pertengkaran dan percekocokan namun saksi menganggapnya hal yang wajar sebagai bumbu dalam hubungan rumah tangga dan penyebab pastinya terjadi pertengkaran tersebut saksi tidak tahu namun Penggugat memang pernah meminta kepada saksi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya yang katanya penyebabnya karena masalah SMS dari seorang perempuan yang oleh Penggugat dianggap suatu perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, namun saat itu saksi tidak mau ikut terlalu jauh dalam hal ini, malah saksi bilang kepada Tergugat untuk menyelesaikannya secara baik-baik kepada Penggugat dan masalah ini kami anggap sudah selesai dengan baik . Bahwa saksi pernah didatangi pihak besan tahun 2005 tanggal dan bulannya lupa jam 7 pagi datang dengan marah-marah dan berkata “ Saya tidak suka Tergugat dan Penggugat bertengkar dirumah saya dan disambung oleh Ibu Penggugat dengan mengatakan ceraikan saja si ■■■■, saat itu saksi berusaha meredam emosi setelah pihak besan pulang baru saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat yang di ■■■■■■■■■■■■ namun sesampainya disana saksi lihat rumah dan pagar terkunci sehingga saksi tidak bisa masuk saksi sempat emosi karena melihat Tergugat berada diluar rumah karena dikuncikan orang tua Penggugat dan saat itu terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan orang tua Penggugat namun masalah itu bisa diselesaikan dengan baik . Setelah itu Penggugat dan tergugat datang kerumah saksi dan menyatakan mau tinggal kembali di kalasan dan saksi sangat senang menerima keputusan tersebut dan selama tinggal dengan saksi memang pernah terjadi pertengkaran anantara Penggugat dan Tergugat namun sifatnya hanya sepele seperti anak menangis baju-baju belkum diseterika oleh pembantu dan karena awalnya hanya masalah pembantu saja Tergugat minta izin untuk keluar dari rumah saksi dan pindah kerumah kontrakan di Cibubur . Dan selama tinggal di Cibubur pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat namun penyebab pastinya saksi tidak tahu, yang saksi dengar dari Tergugat penyebabnya masalah anaknya ■■■■■■■■■■ minta tambah makan namun Penggugat tidak keluar dari kamar, sehingga Tergugat berkata agar Penggugat keluar dari kamar untuk mengurus dan memperhatikan anak tersebut namun ditanggapi oleh Penggugat sebagai pengusiran karena ada kalimat “ Keluar “: ; -----

Bahwa saksi pernah diminta Penggugat untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan yang dituduhkan Penggugat namun Tergugat tidak menanyakannya kepada Tergugat karena saksi menganggap bahwa permasalahan itu biar diselesaikan sendiri oleh Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kalasan tidak pernah terjadi pengusiran oleh saksi justru Pengguga

dan tergugatlah yang mau keluar dari rumah saksi dan tinggal dirumah kontrakan di Cibubur dan sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalasan pernah terjadi pertengkaran naumn Penggugat dan anaknya berada didalam kamar dan Tergugat mau masuk kamar namun dikunci sehingga oleh Tergugat memecahkan kaca jendela nako dan sejak Oktober 2007 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan di Cibubur dan saksi melihat masih ada celah antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan saksi bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi mohon diberi waktu untuk upaya tersebut ; -----

Menimbang bahwa karena kedua pihak baik dari orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat mau mengusahakan dan mengupayakan rukun antara Penggugat dan Tergugat nmaka majelis hakim memerintahkan kepada Bapak kandung Penggugat dan Bapak Kandung Tergugat untuk menjadi hakam dan melaporkan hasil tugasnya sebagai hakam kepada majelis hakim, sebagaimana tertuang dalam putusan sela No. 454/Pdt.G/2007 ; -----

Menimbang bahwa hakam dari Penggugat yang diwakili oleh BACHRI [REDACTED] (Bapak Kandung Penggugat) dan hakam dari Tergugat [REDACTED] (Bapak Kandung Tergugat) yang masing-masing menyatakan pertemuan kedua keluarga terlaksana pada tanggal 18 Februyari 2008 dan para keluarga telah berupaya untuk menyatukan dan merukuinkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena keluarga Penggugat menyatakan sudah terlambat dan Penggugat tetap pada pendiriannya kedua hakam menyerahkan kepada majelis hakim untuk diselesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang menyatakan bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan mengakhirinya dengan perceraian.-----

Menimbang, bahwa dengan keterangan Penggugat tersebut, bukti-bukti, maupun keterangan saksi-saksi dan keluarga Penggugat telah dianggap cukup untuk dipertimbangkan. ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan segala sesuatu pemeriksaan perkara ini telah dimuat dalam berita acara persidangan.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa berdasarkan dari relass Panggilan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa domisili Penggugat diwilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 perubahannya sekarang Undang-undang No. 3 tahun 2006, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha medamaikan dan merukunkan Penggugat dan tergugat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 82 ayat (1, 2 dan 4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang undang No. 3 tahun 2006 namun upaya tersebut tidak berhadil maka pemeriksaan perkara diteruskan ketahap berikutnya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti buku Kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat (bukti P.1 dan T. 2)) dan keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya tidak harmonis lagi, cekcok terus menerus karena Tergugat selalu beda pandangan dalam segala hal dengan Penggugat dalam mengatur rumah tangga selalu beda pendapat atau persepsi disegala hal urusan rumah tangga, menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan percekcoakan dan Tergugat dalam hal keuangan tidak pernah ada keterbukaan terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan slip gaji, sedangkan biaya hidup untuk kebutuhan rumah tangga hanya cukup untuk belanja 10 hari dalam sebulan, selebihnya orang tua Penggugat yang mencukupi ;dan sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah 7 bulan lamanya karena diusir oleh Tergugat, maka Penggugat tidak diizinkan lagi untuk bertemu dengan anak Penggugat. Oleh karena tidak tahan menanggung rindu kepada anak semata wayang Penggugat, maka Penggugat pernah melapor ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) ; -----

Menimban bahwa sebelum majelis mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut majelis terlebih dahulu mengkwalifikasi dan mengkonstatir hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dan hal-hal yang perlu dibuktikan dari jawab menjawab antara Penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang bahwa hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak perlu dibuktikan adalah berupa ; -----

1. Tentang berpindah-pindahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat walaupun Tergugat keberatan tahun dan bilangan jumlahnya namun diakui oleh Tergugat selama berumah tangga ada berpindah-pindah tempat tinggal ; -----
2. Tentang Tergugat dalam hal keuangan tidak pernah ada keterbukaan terhadap Penggugat dan tidak pernah memberikan slip gaji, sedangkan biaya hidup untuk kebutuhan rumah tangga hanya cukup untuk belanja 10 hari dalam sebulan, selebihnya orang tua Penggugat yang mencukupi, walaupun Tergugat membantahnya namun diakui oleh Tergugat bahwa bukan atas permintaan Tergugat orang tua Penggugat meberikan bantuan terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat, namun majelis melihat bahwa orang tua Penggugat ada memberikan bantuan untuk kebutuhan biaya hidup Penggugat dan Tergugat juga anaknya ; ; -----
3. Gugatan Penggugat adalah karena rekayasa pihak ketiga dalam hal ini orang tua Penggugat , hal ini tidak perlu dipertimbangkan karena hanya suatu kesimpulan sementara dari Tergugat jadi tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Adapun hal yang dibantah oleh Tergugat dan diperlukan pembuktian dari Penggugat adalah hal-hal berupa ; -----

1. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat baik dari segi keuangan maupun dari tuduhan dari Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan juga Tergugat sering mebanting barang-barang yang ada disekitarnya bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat ; -----
2. Bahwa tergugat pernah mengusir Penggugat tatkala terjadi pertengkaran dirumah kontarakan cibubur ; -----
3. Bahwa tergugat pernah mengirim SMS kepada keluarga Penggugat akan menceraikan Penggugat ; -----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian gugatan Penggugat yaitu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat namun penyebabnya buka dari Tergugat melainkan adanya campur tangan pihak ketiga dan membantah sebagian alasan gugatan Penggugat, karena ada yang dibantah alasan gugatan Penggugat karenanya sesuai dengan pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat I dan saksi 2 dan saksi ke3 Penggugat dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan masalah tuduhan Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sikap kasar Tergugat serta Tergugat kalau bertengkar suka membanting barang-barang yang ada disekitarnya, adapun tentang tuduhan perselingkuhan telah dibantah oleh Tergugat namun penyebab pertengkaran dikarenakan adanya tuduhan Penggugat tentang Tergugat berselingkuh tidak dibantah oleh Tergugat juga tentang Tergugat berlaku kasar karena sedang emosi tidak dibantah oleh Tergugat walaupun Tergugat emosi disebabkan oleh Penggugat dan akhirnya karena emosi Tergugat mengakui pernah membanting barang yang ada disekitarnya, karena seringnya terjadi pertengkaran yang memuncak terjadi di Cibubur yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat pisah rumah sudah 7 bulan yang lalu, serta hal ini diperkuat oleh keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan dengan nada yang sama pula karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan keluarga juga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai meskipun majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga dan majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang sulit dirukunkan kembali dan telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang dan keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ; jika hal-hal tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) diperjelas oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan manakala antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian, maka kehidupan rumah tangga yang aman, tenang dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan; dan oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing dengan tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum, maka perceraian dapat

dijadikan satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa karena kedua hakim yang ditunjuk majelis atas permintaan hakim dari pihak Penggugat dan tergugat dan pertemuan kedua hakim telah terlaksana namun kedua hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah terlambat untuk merukunkan Penggugat dan tergugat karenanya majelis berkesimpulan bahwa kedua hakim tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diperintahkan dalam Al qurlan Surat An Nisa! Ayat 35 maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 , pertimbangan ini sekaligus menjawab permintaan Tergugat agar menolak Replik Penggugat yang memutar balikkan fakta karena adanya rekayasa pihak ketiga, dan majelis menyatakan menolak permintaan Tergugat tersebut karena gugatan Penggugat tersebut terbukti bukan adanya rekayasa pihak ketiga, karena perselisihan itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah karena rumah tangga tersebut tidak maslahat untuk dapat dipertahankan lagi agar dapat bersatu kembali, Karenanya majelis melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken married) maka dapat dikabulkan perceraian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan : “ *Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi* “ ; -----

Menimbang bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalam penjelasan pasal 39 ayat(1,2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan

ketentuan pasal 119 huruf 1 dan 2 (c) Kompilasi Hukum Islam maka talak yang patut terjadi adalah talak satu ba'in shughro Tergugat atas diri Penggugat ; -----

Menimbang bahwa Penggugat menuntut seorang anak yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 30 Juli 1999 diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, atas tuntutan tersebut Tergugat tidak menaggapinya karena Tergugat tidak mau cerai karenanya ingin hidup rukun dalam rumah tangga, namun dalam Dupliknya Tergugat menyatakan silahkan dirawat anak tersebut oleh Penggugat asalkan anak tersebut mau menerimanya ; -----

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat menjawabnya tidak pasti dikarenakan tidak menginginkan perceraian namun disisi lain silahkan dirawat oleh Penggugat asalkan anaknya mau, karena pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain maka majelis akan mempertimbangkan tuntutan tentang pemeliharaan anak ini sesuai dengan kepentingan anak dan kebiasaan yang diterima oleh anak tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan keluarga dan sesuai bukti P.2 terbukti bahwa seorang anak yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 30 Juli 1999 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa Tergugat membolehkan anak tersebut dirawat oleh Penggugat asal anaknya mau dengan caranya anak tersebut diminta keterangannya dimuka persidangan, dan majelis tidak meminta keterangan dari anak tersebut dengan dasar pertimbangan anak tersebut belum berumur mumayyiz (menurut KHI anak yang sudah mumayyiz apabila sudah berumur 12 tahun), karenanya majelis cukup mempertimbangkan dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta juga dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan tergugat ; -----

Menimbang bahwa dalam jawaban dan Duplik Tergugat bahwa Tergugat membolehkan anak tersebut dirawat oleh Penggugat asal anaknya mau dan dalam Repliknya Tergugat menyatakan anak tersebut tidak mau bertemu dengan Penggugat karena ketakutan dengan adanya perbuatan-perbuatan Penggugat yang meneror anak tersebut dengan mengirim SMS yang membuat anak tersebut ketakutan bila bertemu dengan ibunya, karenanya Tergugat berkeberatan hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat, karena tuntutan Penggugat dibantah maka sesuai dengan pasal 163 HIR maka Penggugat dibebani untuk membuktikan tuntutannya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat ke 1 dan ke 2 serta ke 3 bahwa anak yang bernama [REDACTED] sebelum terjadi kejadian di Cibubur yaitu berpisahanya Penggugat dengan anaknya tersebut bahwa

anak tersebut dari sejak bayi samapi kejadian di Cibubur selalu bersama –sama dengan Penggugat dan kondisi anak tersebut nyaman dan tidak ada keluhan serta terawat dengan baik oleh Penggugat namun setelah ada kejadian di Cibubur tersebut Penggugat tidak dapat bertemu dengan anaknya sehingga Penggugat melaporkan Ke KPAI (bukti P. 3) , bukti P. 3 ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ada jalan lain untuk supaya dapat bertemu dengan anaknya namun laporan tersebut tidak ada realisasinya karenanya majelis belum dapat menarik bukti P. 3 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan hak hadhanah, namun ada indikasi bukti P. 3 dan bukti P. 4 ini menunjukkan bahwa Penggugat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Namun majelis melihat bahwa kesulitan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya diatasi oleh Penggugat dengan berusaha membuat dan mencari tahu tentang perkembangan anak tersebut lewat sekolah anak tersebut dengan mengganti buku Penghubung anak tersebut supaya dapat memonitor anak tersebut hal ini menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk memperhatikan perkembangan anaknya , adapun keberatan Tergugat anak diasuh oleh Penggugat karena persoalan anak tersebut ketakutan bertemu dengan Ibunya (Penggugat) karena anak seumur ■■■ (umur 8 tahun) masih labil belum dapat membedakan baik dan buruk sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena anak tersebut melihat Bapak dan Ibunya bertengkar disebabkan Ibunya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana anak tersebut tidak ikut serta bersama Penggugat tatkala Penggugat pergi dari rumah kontrakan Cibubur sehingga dalam keyakinan anak tersebut Ibunya jahat karena tidak mau bersatu dengan ayahnya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat juga diperkuat keterangan saksi keluarga Penggugat dan juga keterangan keluarga tergugat yang menyatakan bahwa selama ■■■ tinggal bersama Tergugat tanpa Penggugat diasuh soleh Tergugat dengan cara menjemput dari sekolah dan diantarkan kerumah orang tua Tergugat di Kalasan dan dijemput oleh Tergugat setelah pulang kerja hal ini sangat melelahkan anak tersebut dan majelis melihat bahwa Penggugat punya waktu banyak untuk mengasuh anak tersebut karena selama ini tidak ada bekerja dan hubungan emosional batin seorang ibu dengan anaknya tetap terjalin karenanya majelis melihat bahwa anak tersebut lebih terakomodir kebutuhan batinnya secara kualitas bila diasuh oleh Penggugat namun secara kwantitas pasca perpisahan orang tuanya anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa apa yang terjadi dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa sebelum adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat anak yang bernama ██████ berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dan hubungan antara Ibu dan anak berjalan normal ; -----
- Bahwa setelah ada keretakan rumah tangga anak dibawa dan dalam pengawasan Tergugat, sehingga hubungan ibu dan anak kurang ada komunikasi ; -----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungkan berkomunikasi dengan anak tersebut tetapi ternyata tidak berjalan dengan baik ; -----
- Bahwa Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membawa tersebut jika anak tersebut mau bertemu Penggugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, tuntutan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak yang bernama ██████ berhubungan erat “ **Attitude** “ atau sikap yang menunjukkan suatu status mental seseorang, oleh karenanya majelis hakim perlu mendiskripsikan teori tentang **Sikap** yang ditulis oleh Drs. H. Abu Ahmadi dalam bukunya **Psikologi Sosial** (edisi Revisi) hal 162 penerbit Rineka Cipta th 1990 yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum majelis hakim sebagai berikut ; -----

- Bahwa tiap-tiap sikap mempunyai 3 aspek yaitu ; -----
 1. Aspek *Kognitif* yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran, ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang obyek atau kelompok obyek tertentu ; --
 2. Aspek *Afektif* ; berwujud proses yang menyangkut perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati dan sebagainya yang ditujukan kepada obyek-obyek tertentu ; -----
 3. Aspek *Konatif* ; berwujud proses tendensi/kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya ; -----
- Bahwa sikap itu itu dapat dirubah atau dibentuk apabila ; -----
 1. Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia ; -----
 2. Adanya komunikasi (yaitu hubungan langsung)
- Bahwa sikap timbul karena ada stimulus, dan pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi perangsang dari lingkungan sosial dan kebudayaan misalnya ; keluarga, norma, golongan agama dan adat istiadat. Dalam hal ini keluarga mempunyai peranan yang besar dalam membentuk sikap putra putrinya, sebab keluargalah sebagai kelompok primer bagi anak merupakan pengaruh yang paling dominan. Sikap seseorang tidak selamanya tetap, ia dapat berkembang manakala mendapat pengaruh baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat positif dan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta bahwa anak yang bernama [REDACTED] sebelum bersama dengan Tergugat tentunya akan mengalami dan memperlihatkan perubahan sikap baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan tentunya hal ini akan berlaku sama bila anak tersebut tidak bersama Tergugat akan memperlihatkan perubahan sikap baik kepada Penggugat maupun Tergugat. Oleh karenanya majelis hakim tidak mendengarkan keterangan anak tersebut dipersidangan yang umurnya anak tersebut belum mumayyiz. ; -----

Menimbang bahwa majelis hakim sudah menetapkan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka majelis perlu menetapkan hak hadhanah anak tersebut, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan kepentingan psikologis anak tersebut serta sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam majelis menetapkan bahwa anak yang bernama [REDACTED] diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandung tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan seorang bapak terhadap anak kandungnya dengan tidak mengganggu waktu dan kegiatan sekolahnya ; -----

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara seorang anak yang bernama [REDACTED] dan berdasarkan fakta dipersidangan ternyata anak tersebut berada dalam pengawasan dan kekuasaan Tergugat maka untuk kepastian hukum majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya menuntut nafkah anak tersebut kepada tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, namun didalam repliknya Penggugat tidak menyinggung kembali tentang tuntutan nafkah anak tersebut , dan sampai dengan tahap pembuktian Penggugat tidak menunjukkan bukti-bukti yang mendukung dalil tuntutananya namun demikian majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat mengakui bekerja sebagai karyawan swasta, dan majelis hakim berkeyakinan tergugat memiliki penghasilan yang cukup, maka untuk kemaslahatan masa depan anak tersebut kiranya dipandang layak dan patut untuk menentukan kebutuhan hidup standar di Jakarta nafkah anak tersebut perbulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut perbulan minimal

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa kepada Penggugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan alasan-alasan gugatannya dan karenanya majelis mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sekarang perubahannya Undang No. 3 tahun 2006 , maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu balin shughro Tergugat [REDACTED] terhadap diri Penggugat ([REDACTED]) ; --
3. menetapkan seorang anak yang bernama [REDACTED] diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandung tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan seorang bapak terhadap anak kandungnya dengan tidak mengganggu waktu dan kegiatansekolah anak ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seorang anak yang bernama [REDACTED] kepada Penggugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut perbulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa kepada Penggugat ; -----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awwal 1429 H dalam permusyawaratan majelis hakim oleh kami **Dra. HJ.ERNI ZURNILAH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku Hakim Ketua dan **Drs. FAISAL KAMIL. SH. MH dan ELVIN NAILANA. SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota,

dan Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh **SITI SAODAH. SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

DRS. FAISAL KAMIL. SH. MH

DRA HJ. ERNI ZURNILAH

Ttd.

ELVIN NAILANA. SH. MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SITI SAODAH. SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya panggilan Rp.
2. Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah -----Rp.

